

**ADAT *TEPALING* SEBAGAI LEGITIMASI USIA NIKAH PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IBNU
'ASYUR**

**(Studi Di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Dwi Ramadhanti

NIM 220201110002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**ADAT *TEPALING* SEBAGAI LEGITIMASI USIA NIKAH PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IBNU
'ASYUR**

**(Studi Di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Dwi Ramadhanti

NIM 220201110002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ADAT *TEPALING* SEBAGAI LEGITIMASI USIA NIKAH PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IBNU
'ASYUR**

**(Studi Di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya oranglain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2025

Penulis,

 
Annisa Dwi Ramadhanti
NIM. 220201110002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Annisa Dwi Ramadhanti NIM. 220201110002 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ADAT *TEPALING* SEBAGAI LEGITIMASI USIA NIKAH PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IBNU
'ASYUR**

**(Studi Di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur)**

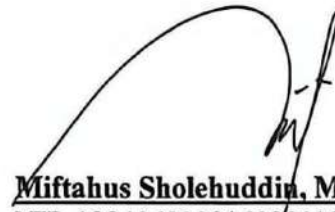
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 4 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Annisa Dwi Ramadhanti
NIM : 220201110002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : Adat *Tepaling* sebagai Legitimasi Usia Nikah pada Masyarakat Suku Sasak Perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur (Studi di Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 4 Agustus 2025	Memperbaiki judul, menambahkan teori	
2	Senin, 25 Agustus 2025	Memperbaiki Metode Penelitian	
3	Rabu, 27 Agustus 2025	Memperbaiki Layout Penulisan	
4	Selasa, 2 September 2025	ACC Proposal	
5	Selasa, 11 November 2025	Konsultasi BAB I dan II	
6	Kamis, 13 November 2025	ACC Bab I,II	
7	Selasa, 18 November 2025	Konsultasi Bab III	
8	Rabu, 19 November 2025	Memperbaiki penulisan	
9	Selasa, 27 Januari 2026	Konsultasi Hasil Penelitian	
10	Selasa, 3 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 4 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Annisa Dwi Ramadhanti, NIM 220201110002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ADAT *TEPALING* SEBAGAI LEGITIMASI USIA NIKAH PADA MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IBNU 'ASYUR

**(Studi Di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 27 Februari 2026, dengan nilai: A

Dosen Penguji:

1. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020



Ketua Penguji

2. Dr. Nur Fadhilah, M.H.
NIP. 198011232003122002



Anggota Penguji

3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 198406022023211020



Anggota Penguji



Malang, 5 Maret 2026

Dekan,

Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

النَّصُّ الْعَرَبِيُّ: تَصَرُّفُ الشَّرِيعَةِ فِي الْعَادَةِ مُنَوَّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Segala tindakan syariat dalam adat atau kelaziman masyarakat disandarkan pada
kemaslahatan.”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penulis bersyukur karena atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI., selaku Dosen Wali yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis sejak awal perkuliahan. Arahkan, nasihat, dan motivasi yang

diberikan telah menjadi fondasi kuat bagi penulis untuk tetap semangat dalam menempuh studi dan menghadapi berbagai tantangan akademik.

5. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan membimbing penulis selama proses penelitian. Bimbingan Bapak dalam menyusun skripsi ini, mulai dari perumusan masalah hingga penyelesaian analisis, menjadi sumber ilmu dan inspirasi yang sangat berharga.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi yang tidak ternilai harganya. Setiap materi, nasihat, dan pengalaman yang diberikan oleh para dosen telah membentuk karakter akademik dan spiritual penulis hingga dapat menempuh pendidikan dengan baik.
7. Kepada Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi secara layak dan lancar. Dukungan ini memungkinkan penulis untuk fokus belajar, menyelesaikan studi, dan mengembangkan potensi akademik tanpa terbebani oleh keterbatasan finansial. Semoga program ini terus menjadi jalan bagi mahasiswa lainnya untuk meraih ilmu, prestasi dan impiannya.
8. Kepada seluruh Informan dalam penelitian, yaitu perangkat desa dan masyarakat Desa Pringgasela Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan pengalaman mereka demi kelancaran penelitian ini. Tanpa partisipasi, dukungan, dan keterbukaan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

9. Kepada kedua orangtua terkasih, Almarhum Bapak Ahmad Syafiq yang langkahnya terhenti sebelum menyaksikan garis akhir ini, namun cintanya tak pernah usai. Ia menjelma doa yang diam-diam menguatkan, menjadi rindu yang menyalakan tekad, hingga setiap lembar skripsi ini tersusun dengan semangat yang ia wariskan. Dan kepada Ibu Tini, perempuan tabah yang menjadi sandaran di setiap rapuh, yang mengajarkan makna tangguh, menguatkan lewat tiap untaian nasihat. Dari peluh dan doanya yang tak terhitung, penulis belajar bangkit dan bertahan, hingga sampai pada garis akhir, menggenapi harap yang dahulu hanya dipanjatkan dalam doa.
10. Kepada Pakde Narkholis Suwardi yang telah yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun non-materi dengan ikhlas demi kelangsungan pendidikan penulis. Bantuan dan kebaikan Pakde menjadi penyemangat yang mendorong penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah.
11. Kepada saudara terkasih, Kakak Ekha Naila Intania dan Adik Ria Sasmitha, yang selalu hadir dalam lingkaran hangat kebersamaan. Atas dukungan yang tulus, kasih sayang yang tak pernah surut, serta tawa dan cerita yang menguatkan di setiap keadaan, sehingga penulis bisa mencapai garis akhir ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa membersamai perjalanan penulis, yang telah menjadi teman berbagi, sahabat dalam suka maupun duka, serta rekan dalam perjalanan akademik. Semangat kebersamaan dan saling mendukung yang tercipta bersama teman-teman menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.

13. Dan yang terakhir, penulis ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri, Annisa Dwi Ramadhanti, yang telah kuat melangkah melewati berbagai rintangan, yang tetap melangkah meski banyaknya kehilangan yang pernah meredupkan cahayanya, tak semua hari mudah, tak semua tangis sempat terlihat, namun ia bertahan. Dari retak yang nyaris mematahkan, kembali utuh, dari duka yang diam-diam menguatkan, ia tumbuh menjadi lebih tegar. Hingga hari ini, ia membuktikan satu hal sederhana namun berarti; ia setia pada mimpinya dan ia mampu menyelesaikan apa yang telah ia mulai, dengan hati yang lebih luas.

Malang 1 Februari 2025

Penulis,

Annisa Dwi Ramadhanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	`
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ، ي، و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat

atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis Data	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV	47
PEMBAHASAN.....	47
A. Praktik Adat <i>Tepaling</i> di Desa Pringgasela Selatan	47
B. Hasil dan Pembahasan.....	54
BAB V	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Data Informan.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra Penelitian	87
Lampiran 2: Surat Jawaban Penelitian	88
Lampiran 3: Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	90

ABSTRAK

Annisa Dwi Ramadhanti, 220201110002, 2026. **Adat *Tepaling* sebagai Legitimasi Usia Nikah pada Masyarakat Suku Sasak Pespektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur (Studi di Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Adat *Tepaling*, Perkawinan Anak, Adat Sasak, *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur

Adat *Tepaling* merupakan praktik adat perkawinan masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dimaknai sebagai mekanisme awal menuju perkawinan melalui tindakan pelarian calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki sebagai simbol kesungguhan dan kesiapan bertanggung jawab. Praktik ini dipahami sebagai sarana komunikasi adat yang sah dan diselesaikan melalui tahapan adat hingga akad nikah. Namun, dalam perkembangannya, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun, Adat *Tepaling* mengalami pergeseran fungsi dan dimanfaatkan sebagai legitimasi perkawinan usia dini, sehingga menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), yakni bagaimana praktik Adat *Tepaling* dipahami, dijalankan, dan difungsikan dalam masyarakat Suku Sasak, khususnya terkait legitimasi usia nikah. Penelitian dilaksanakan di Desa Pringgasele Selatan, Lombok Timur, dengan menggunakan data primer melalui wawancara mendalam kepada informan yang dipilih secara *purposive sampling*, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen adat, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Adat *Tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasele Selatan dimaknai sebagai mekanisme adat awal menuju perkawinan yang berfungsi sebagai simbol pemberitahuan, kesiapan dan kesungguhan pihak laki-laki, serta sarana menjaga kehormatan dan ketertiban sosial, dengan ukuran kecakapan menikah didasarkan pada baligh dan kesiapan adat, bukan batas usia formal. *Kedua*, dalam perspektif *maqashid syariah* Ibnu 'Asyur, ketika *Tepaling* dijadikan legitimasi perkawinan anak, praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip *al-fitrah*, *al-samahah*, *al-musawah*, dan *al-hurriyyah* karena berpotensi mengabaikan kematangan, membuka mafsadat, menimbulkan ketimpangan hak, dan menghadirkan kebebasan yang semu, sehingga tidak sejalan dengan tujuan kemaslahatan.

ABSTRACT

Annisa Dwi Ramadhanti, 220201110002, 2026. *The Tepaling Tradition as a Legitimization of Marriage Age in the Sasak Community from the Perspective of Ibn ‘Ashur’s Maqashid Syariah (A Study in Pringgasela Selatan Village, Pringgasela Subdistrict, East Lombok Regency)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: *Tepaling* Tradition, Child Marriage, Sasak Customary Law, Ibn ‘Ashur’s Maqashid Syariah

Adat *Tepaling* is a customary marriage practice of the Sasak community in Lombok, West Nusa Tenggara, understood as an initial mechanism leading to marriage through the symbolic elopement of the prospective bride by the male party as a sign of seriousness and readiness to assume responsibility. This practice is regarded as a legitimate form of customary communication and is resolved through a series of traditional procedures culminating in the marriage contract (akad nikah). However, following the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum legal age of marriage at 19 years, Adat *Tepaling* has experienced a functional shift and has been utilized as a means of legitimizing early-age marriage, thereby creating tension between customary law and state law.

This study is an empirical legal research employing a sociological approach that examines law as a social phenomenon (law in action), particularly how Adat *Tepaling* is understood, practiced, and functioned within the Sasak community in relation to the legitimacy of marriage age. The research was conducted in South Pringgasela Village, East Lombok, using primary data obtained through in-depth interviews with informants selected by purposive sampling, as well as secondary data consisting of statutory regulations, customary documents, books, and relevant academic journals. Data were collected through interviews and documentation and then processed through systematic stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing to ensure accurate and academically accountable findings.

The study concludes that, first, Adat *Tepaling* in the Sasak community of South Pringgasela Village is perceived as an initial customary mechanism toward marriage, functioning as a symbol of notification, readiness, and seriousness on the part of the male party, as well as a means of maintaining honor and social order, with marital eligibility determined by puberty (baligh) and customary readiness rather than formal age limits. Second, from the perspective of *maqashid syariah* as formulated by Ibnu ‘Asyur, when *Tepaling* is used to legitimize child marriage, the practice is inconsistent with the principles of *al-fitrah*, *al-samahah*, *al-musawah*, and *al-hurriyyah*, as it potentially neglects maturity, opens the door to harm (mafsadah), creates inequality of rights, and results in pseudo-freedom, thereby conflicting with the objective of achieving public welfare (*maslahah*).

الملخص

أنيسة دوي رمضاني، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٢. تقليد تيبالينغ بوصفه آلية لإضفاء الشرعية على سنّ الزواج في مجتمع قبيلة ساساك من منظور مقاصد الشريعة عند ابن عاشور (دراسة في قرية برينغاسيلا الجنوبية، ناحية برينغاسيلا، إقليم لومبوك الشرقي). رسالة جامعية (سكرپيسي)، برنامج قسم الأحوال الشخصية، و كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.
المشرف: مفتاح الصالح الدين، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: تقليد تيبالينغ، زواج الأطفال، العرف الساساكي، مقاصد الشريعة عند ابن عاشور.
يُعَدُّ تقليد تيبالينغ أحد الممارسات العرفية للزواج في مجتمع قبيلة ساساك في لومبوك، نوسا تنغارا الغربية ويُفهم عرفاً بوصفه آليةً أوليةً للتوجه نحو الزواج من خلال فعل هروب العروس من قبل الرجل تعبيراً عن الجدية والاستعداد، لتحمل المسؤولية. ولا يُنظر إلى هذه الممارسة على أنها اختطاف، بل تُعدُّ وسيلةً عرفيةً مشروعةً للتواصل الاجتماعي تُستكمل عبر مراحل عرفية منظمة إلى أن تنتهي بعقد النكاح. غير أنّ هذا التقليد، ولا سيما بعد صدور القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ الذي حدّد سنّ الزواج الأدنى بتسع عشرة سنة، شهد تحوّلاً في وظيفته، حيث استُخدم في بعض الحالات كوسيلة لإضفاء الشرعية على زواج القُصّر، مما أفضى إلى توتّر بين العرف والقانون الوضعي.
وتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث القانونية الميدانية ذات المنهج السوسيولوجي، حيث تتناول القانون بوصفه ظاهرة اجتماعية، أي من حيث كيفية فهم ممارسة تيبالينغ وتطبيقها وتوظيفها داخل مجتمع ساساك، لا سيما فيما يتعلق بشرعية سنّ الزواج. أُجريت الدراسة في قرية برينغاسيلا الجنوبية، لومبوك الشرقية، بالاعتماد على بيانات أولية جمّعت من خلال مقابلات معمّقة مع مخبرين تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية، إضافةً إلى بيانات ثانوية تمثّلت في القوانين والوثائق العرفية والكتب والدوريات العلمية ذات الصلة. وقد تم تحليل البيانات عبر مراحل منهجية شملت التحرير، والتصنيف، والتحقّق، والتحليل، واستخلاص النتائج، بما يضمن دقة المخرجات وموثوقيتها العلمية.
وخلصت الدراسة إلى نتيجتين أساسيتين: أولاً، إن عادة تيبالينغ في مجتمع ساساك بقرية برينغاسيلا الجنوبية تُفهم كآلية عرفية تمهّد للزواج، وتؤدي وظيفة الإشعار وإظهار الجدية والاستعداد من جانب الرجل، فضلاً عن كونها وسيلةً لحفظ الشرف والنظام الاجتماعي، حيث يُقاس الاستعداد للزواج بالبلوغ والجاهزية وفق العرف، لا بمجرد تحديد السنّ القانوني. ثانياً، من منظور مقاصد الشريعة كما قرّرها الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، فإن توظيف تيبالينغ لإضفاء الشرعية على زواج القاصرين لا ينسجم مع مبادئ الفطرة، والسماحة، والمساواة، والحرية؛ لما قد يترتب عليه من إهمال للنضج، وفتح لباب المفسدة، وإحداث خلل في توازن الحقوق، وإيجاد حرية صورية، مما يجعله غير متوافق مع مقصد تحقيق المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat, dan Adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh berbagai kelompok etnis. Setiap daerah memiliki sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang unik, termasuk dalam hal perkawinan. Hukum adat dalam berbagai masyarakat sering kali mengatur tata cara perkawinan dengan nilai-nilai yang berbeda dari hukum positif negara. Keberagaman ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan ketika norma adat dan hukum negara saling bersinggungan.¹

Dalam konteks tersebut, hukum negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk menetapkan batas usia minimum perkawinan demi mencegah dampak negatif perkawinan anak. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974² yang menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 45.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara khusus mengatur ulang batas usia minimal perkawinan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perubahan utama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun.

Ketentuan ini menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya menghapus diskriminasi gender serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah perkawinan usia dini serta memperkuat perlindungan hak anak dalam perkawinan.

perempuan merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan hak anak serta menekan angka perkawinan dini.³ Namun, kebijakan ini sering kali berhadapan dengan praktik adat yang masih memegang nilai-nilai Adatonal. Salah satu contoh nyata benturan tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat ini memiliki Adat perkawinan khas yang dikenal dengan sebutan *Tepaling*.

Adat *Tepaling* merupakan salah satu praktik adat yang khas dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara harfiah, *Tepaling* berarti “melarikan,” yang dalam konteks budaya Sasak mengacu pada praktik pelarian seorang perempuan oleh laki-laki yang ingin menikahnya, tanpa melalui tahapan lamaran formal sebagaimana umumnya dilakukan dalam pernikahan.⁴ Dalam masyarakat Sasak, tindakan ini justru dimaknai sebagai bentuk kesungguhan dan keberanian laki-laki untuk mengambil tanggung jawab, yang kemudian diikuti oleh penyelesaian secara adat dan pernikahan.⁵

Seiring dengan berkembangnya regulasi negara mengenai usia minimum perkawinan, makna dan fungsi Adat *Tepaling* mengalami pergeseran. Khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menaikkan batas usia nikah menjadi 19

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Yeni Santi, Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 3, No. 2 (2025): 698 <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.6284>

⁵ Yulia Safitri Dan Aka Kurnia, “Tradition Communication Of Merariq In Sasak Wedding Procession In Seketeng Village (Ethnography Of Communication Study),” *Journal Of Education* 1 (2024): 21.

(sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan, muncul ketegangan antara norma hukum negara dan praktik adat.⁶ Dalam konteks ini, sebagian masyarakat Sasak memanfaatkan Adat *Tepaling* untuk menghindari ketentuan hukum formal tentang usia perkawinan.⁷

Dengan melakukan *Tepaling*, sepasang muda-mudi yang belum cukup umur secara hukum dapat dinikahkan secara adat, dan kemudian memperoleh pengakuan sosial, bahkan dalam beberapa kasus didorong untuk melakukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama agar bisa menikah secara hukum negara.⁸ Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua atau pihak keluarga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Salah satunya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Sel,⁹ di mana hakim mengabulkan permohonan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Fitria Devi Wulandari Dan Musakir Salat, “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak: (Studi Di Kabupaten Lombok Timur),” *Private Law* 1, No. 3 (2021): 484, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.423>

⁸ Devi Wulandari Dan Salat, “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak.” 485-487

⁹ Putusan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Sel merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong. Perkara ini diajukan oleh orang tua/wali anak dengan tujuan memperoleh izin pengadilan agar anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara. Dalam mempertimbangkan perkara ini, Pertimbangan Yuridis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang membuka ruang dispensasi kawin melalui pengadilan dalam keadaan sangat mendesak. Majelis hakim mempertimbangkan kondisi faktual yang terungkap di persidangan, antara lain:

- 1) Hubungan calon mempelai telah berlangsung secara intens dan diketahui keluarga;
- 2) Adanya tradisi adat (seperti *Tepaling/Merariq*) yang menyebabkan hubungan tersebut telah dianggap “mengikat” secara sosial; dan
- 3) Risiko timbulnya aib sosial, tekanan psikologis, dan konflik keluarga apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa keadaan mendesak telah terbukti, penolakan permohonan berpotensi menimbulkan kemudharatan.

dispensasi kawin bagi pasangan yang menikah setelah melakukan *Tepaling*, meskipun usia mempelai perempuan belum mencapai ketentuan minimal yang diatur undang-undang.¹⁰

Instrumentalisasi Adat *Tepaling* ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi budaya. Dari semula sebagai ekspresi adat dan bentuk keberanian sosial, Adat ini kini dijadikan sebagai instrumen legitimasi atas pelanggaran aturan hukum positif mengenai usia perkawinan. Pergeseran tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai hubungan antara budaya dan hukum, apakah budaya dapat dijadikan pembenar terhadap pelanggaran hukum, Sejauh mana adat dapat berkompromi dengan hukum nasional dan bagaimana posisi anak, khususnya perempuan, dalam dinamika ini.¹¹

Fenomena ini tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat pendidikan masyarakat, pengaruh tokoh adat dan agama, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik perkawinan adat. Banyak masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai Adatonal, meskipun nilai tersebut kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, sering kali aparat pemerintah setempat dan lembaga keagamaan lebih memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan adat, daripada melalui jalur hukum formal.¹²

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Sel, 14

¹¹ Nurhidayah, Rika. Tradisi dan Pelanggaran Hukum: Studi Kritis terhadap Praktik Perkawinan Anak melalui *Tepaling* di Lombok. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020): 11 (Wildan, 2017)

¹² Ihsan Ihsan, "Marriage under the Age of Legal Perspective on Sasak Tribe in Indonesia," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 7, no. 1 (2020): 55-57, <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v7i1.9846>.

Permasalahan ini mencerminkan benturan antara hukum adat dan hukum negara, yang keduanya memiliki legitimasi tersendiri dalam pandangan masyarakat. Hukum negara hadir sebagai bentuk modernisasi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, hukum adat tumbuh dari nilai-nilai lokal yang mengakar dan dijalankan secara turun-temurun. Ketika kedua sistem hukum ini bersinggungan, terutama dalam isu-isu sensitif seperti perkawinan usia dini, maka muncul ketegangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati.¹³

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* khususnya menurut Ibnu ‘Asyur, syariat Islam diturunkan bukan semata-mata untuk mengatur aspek legal-formal kehidupan manusia, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara menyeluruh. Ibnu ‘Asyur menegaskan bahwa tujuan syariat harus dibaca secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial, perubahan zaman, serta dampak nyata suatu praktik terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, *maqashid* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang berfungsi menilai tujuan, makna, dan konsekuensi sosial dari suatu praktik.¹⁴

Ibnu ‘Asyur juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami nash, serta membuka ruang bagi ijtihad demi mencapai keadilan dan

¹³ I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.

¹⁴ Ziadul Ulum Wahid dkk., “Ibn ‘Asyur’s Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad,” *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (2025): 15–17, <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>.

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perubahan zaman. Pemikirannya menunjukkan bahwa syariah tidak kaku, melainkan fleksibel dan relevan untuk menjawab tantangan sosial dalam kehidupan modern.¹⁵

Teori *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur memiliki sejumlah prinsip penting, antara lain kesesuaian dengan fitrah manusia (*al-fitrah*), prinsip kemudahan dan toleransi (*al-samahah*), kesetaraan dan keadilan sosial (*al-musawah*), serta kebebasan yang bertanggung jawab (*al-hurriyyah*). Keempat prinsip ini menjadi landasan dalam menilai apakah suatu praktik sosial benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Dengan pendekatan ini, suatu Adat tidak hanya dinilai dari sisi keberlakuan adat atau legitimasi agama semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan jiwa, kehormatan, dan masa depan individu.¹⁶

Penggunaan perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur menjadi penting dalam menganalisis Adat *Tepaling*, khususnya ketika praktik tersebut melibatkan anak atau berujung pada perkawinan usia dini. Meskipun *Tepaling* secara adat dipahami sebagai mekanisme menuju perkawinan yang sah dan bermartabat, dalam praktik tertentu Adat ini digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak yang berpotensi menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan, serta membatasi kebebasan dan pilihan hidup

¹⁵ Amarsyahid, Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13) - *Repository Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*,” diakses 20 Mei 2025, <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1074>

¹⁶ Ziadul Ulum Wahid dkk., “Ibn ‘Asyur’s Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad.” 15-19

anak.¹⁷ Kondisi ini menuntut analisis yang tidak berhenti pada membenaran adat atau keabsahan formal, tetapi menimbang secara kritis sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji Adat *Tepaling* bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang digunakan untuk mengakali pembatasan usia nikah yang ditetapkan hukum negara, dengan analisis mendalam menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang titik temu antara pelestarian budaya lokal dan penegakan hukum perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi sejauh mana praktik tersebut berdampak terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta bagaimana strategi negara dan masyarakat dalam membangun titik temu antara pelestarian budaya dan penegakan hukum perlindungan anak.

¹⁷ Ihsan, “Marriage under the Age of Legal Perspective on Sasak Tribe in Indonesia.” 55

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah disusun untuk memfokuskan pembahasan penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna dan praktik Adat *Tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan?
2. Bagaimana Adat *Tepaling* sebagai Legitimasi Usia Nikah pada Masyarakat Suku Sasak ditinjau dari *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk dan makna Adat *Tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan sebagai bagian dari sistem perkawinan Adatonal.
2. Menganalisis bagaimana Adat *Tepaling* sebagai legitimasi usia nikah pada masyarakat suku Sasak dalam pandangan *Maqashid Syariah* Perspektif Ibnu ‘Asyur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagaimana makna dan praktik *Tepaling* pada masyarakat suku Sasak khususnya di Desa Pringgasela Selatan, dan bagaimana jika Adat tersebut dalam legitimasi usia nikah anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Adat *Tepaling* sebagai alternatif legitimasi usia nikah dalam bingkai *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur, sehingga masyarakat dapat menilai dan menerapkan Adat tersebut secara bijak sesuai nilai kemaslahatan dan keadilan.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pemahaman, dan keterampilan analisis penulis terkait integrasi hukum adat dengan hukum Islam, khususnya melalui perspektif *Maqashid Syariah*, serta menjadi pengalaman berharga dalam penelitian lapangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan bahan kajian awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Adat lokal dan hukum Islam, terutama dalam topik legitimasi usia nikah atau penerapan *Maqashid Syariah* pada konteks budaya tertentu.

E. Definisi Operasional

1. Adat *Tepaling*: Adat *Tepaling* merupakan salah satu praktik adat perkawinan yang masih populer di kalangan masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat . Adat ini ditandai dengan tindakan membawa lari calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebagai pintu masuk menuju prosesi

pernikahan berdasarkan Adat.¹⁸ Secara etimologis, istilah *Tepaling* berasal dari bahasa Sasak *paling* yang berarti “menculik”, sehingga makna dasarnya merujuk pada proses pengambilan perempuan dari rumah keluarganya. Namun demikian, dalam Adat Sasak, tindakan tersebut tidak semata dipahami sebagai penculikan, melainkan simbol keseriusan dan kehormatan pihak laki-laki dalam mengikat hubungan perkawinan.¹⁹ Pada hakikatnya, praktik *Tepaling* memiliki substansi yang sama dengan Adat *Merariq* maupun *Selarian*, yang sama-sama berpusat pada tindakan membawa lari calon mempelai perempuan. Perbedaan yang muncul lebih terletak pada aspek penyebutan, yang bervariasi sesuai dengan dialek dan kebiasaan lokal masyarakat Sasak di berbagai daerah. Dengan demikian, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, ketiga Adat tersebut mengandung makna dan fungsi sosial yang serupa sebagai pintu masuk menuju sahnya perkawinan secara adat.²⁰

2. Legitimasi Usia Nikah: Legitimasi usia nikah dalam penelitian ini dimaknai sebagai pengakuan sosial terhadap kecakapan menikah yang ditentukan oleh Adat *Tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak. Dalam adat Sasak, kecakapan menikah diukur dari kesiapan sosial dan moral, bukan semata usia administratif.

¹⁸ Risma Ade Aryati, Tunduk dalam Tradisi: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2025): 3

¹⁹ M Ali Marzuqi Dan Ali Trigiyo, Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Vol 11, No. 2 (2024): 439-440

²⁰ Kilan Agisna Kusuma Dan Mira Mareta, “Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, No. 1 (2024): 77 <https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.9029>

Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun sebagai ukuran kecakapan hukum.²¹ Perbedaan ukuran tersebut menjadikan *Tepaling* berfungsi sebagai mekanisme legitimasi adat terhadap perkawinan yang dianggap layak secara sosial meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan usia negara.

3. *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur: Dalam penelitian ini, *Maqashid Syariah* perspektif Ibnu ‘Asyur didefinisikan sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik sosial berdasarkan tujuan umum syariat Islam, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. *Maqashid* dipahami tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai alat evaluatif untuk membaca realitas sosial dan dampak suatu praktik terhadap individu dan masyarakat. Secara operasional, *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur dianalisis melalui *maqashid al-ammah*, meliputi: kesesuaian dengan fitrah manusia (*al-fitrah*), prinsip kemudahan dan toleransi (*al-samahah*), kesetaraan dan keadilan sosial (*al-musawah*), serta kebebasan yang bertanggung jawab (*al-hurriyyah*). Keempat prinsip ini digunakan untuk menilai tujuan, makna, dan dampak praktik sosial, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa, kehormatan, dan masa depan individu.²² Dengan demikian, secara operasional *Maqashid Syariah* Ibnu

²¹ Sri Hariati dkk., “The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 406–22, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1475>.

²² Ziadul Ulum Wahid dkk., “Ibn ‘Asyur’s Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad.” 15

‘Asyur berfungsi sebagai instrumen analisis normatif-sosiologis untuk menentukan apakah suatu praktik sosial selaras atau bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang berfokus pada fenomena Adat *Tepaling* sebagai bentuk legitimasi usia nikah pada masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Di dalamnya akan dipaparkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang hendak dikaji, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan urgensi penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat kajian teori yang relevan, khususnya terkait Adat *Tepaling* dalam masyarakat Sasak, pernikahan dini, serta konsep *Maqashid Syariah* menurut Ibnu ‘Asyur. Uraian akan mencakup landasan hukum Islam mengenai pernikahan, konsep legitimasi usia nikah, serta bagaimana *Maqashid Syariah* dapat menjadi instrumen analisis terhadap praktik Adat tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini juga akan disajikan untuk memperkuat landasan teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini menguraikan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian dilakukan di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan

Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan subjek penelitian masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik Adat *Tepaling*.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan mengenai praktik Adat *Tepaling* sebagai legitimasi usia nikah pada masyarakat Suku Sasak. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur, dengan menyoroti aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pembahasan juga mencakup bagaimana praktik Adat ini dipandang dalam konteks hukum Islam, sekaligus implikasi sosial yang ditimbulkannya.

BAB V: PENUTUP, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif, baik bagi masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah daerah, sebagai upaya dalam menangani permasalahan legitimasi usia nikah melalui Adat *Tepaling*. Rekomendasi yang diberikan diharapkan mampu menjadi solusi yang sejalan dengan nilai *Maqashid Syariah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sebuah topik yang membahas penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain dan ditemukan oleh penulis, untuk melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Luli Setia Putri, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023, dengan judul “Pendewasaan Nikah Suku Adat Laut Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau)”.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yakni dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara langsung serta purposive sampling. Skripsi ini membahas bagaimana proses pendewasaan masyarakat Suku Laut yang tidak diukur dari usia, melainkan dari kemandirian dan keterampilan hidup seperti berburu, menyelam, dan membaca cuaca laut.

Proses pendewasaan dilakukan melalui ritual kajang selama satu hingga tiga bulan, di mana laki-laki dan perempuan dilepas secara terpisah untuk belajar hidup mandiri. Penelitian ini menemukan bahwa konsep kedewasaan menurut Suku Laut tidak berdasarkan usia 19 tahun sebagaimana ditentukan hukum positif, melainkan

kesiapan tanggung jawab hidup. Dalam perspektif masalah mursalah, proses pendewasaan ini merupakan bentuk pemeliharaan maslahat dan pencegahan kerusakan, sesuai dengan prinsip Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'ala Jalbil Masalih.²³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Maratus Sholihah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2024, dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di Desa Siremeng serta bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi akibat faktor rendahnya pendidikan, ekonomi, dan pengaruh budaya setempat. Masyarakat memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan bahwa budaya hukum masyarakat Desa Siremeng belum sejalan dengan hukum positif Indonesia karena masih rendahnya kesadaran hukum.²⁴

²³ Wahyu Luli Setia Putri, “Pendewasaan Nikah Suku Adat Laut Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau)”, (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2023)”

²⁴ Ani Maratus Sholihah, “Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun: 2024)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Aisyah Syalsyabila, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2023, dengan judul *“Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Mandar (Studi pada Masyarakat Majene)”*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen hukum dan pustaka).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur menurut hukum adat Mandar, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masyarakat Mandar, praktik perkawinan anak masih dianggap hal yang lumrah, terutama di wilayah pedesaan yang pola pikirnya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya.

Pernikahan dini tidak selalu dipersiapkan dengan matang secara materi maupun pendidikan; yang terpenting bagi masyarakat adalah adanya saling cinta antara pasangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak meliputi: 1) pengaruh orang tua, rendahnya kesadaran pendidikan, 2) kemauan sendiri dari remaja, serta 3) pengaruh pergaulan bebas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum nasional telah menetapkan batas usia pernikahan, namun dalam praktiknya hukum adat tetap memiliki pengaruh besar terhadap keputusan keluarga untuk menikahkan anak-

anak mereka, tanpa merasa bertentangan secara sosial atau budaya dengan norma yang berlaku.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah Tul Qolbi, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2025, berjudul “*Pernikahan Dini dengan Perjudohan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini yang terjadi akibat praktik perjudohan dalam masyarakat, dengan menempatkan *Maqashid Syariah* perspektif Ibnu ‘Asyur sebagai kerangka analisis utama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik pernikahan dini dengan perjudohan berlangsung dalam realitas sosial masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai hukum Islam dan adat dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat setempat.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menitikberatkan pada teknik wawancara mendalam dengan para narasumber yang terlibat langsung dalam praktik pernikahan dini di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Narasumber tersebut meliputi pasangan yang menjalani pernikahan dini, orang tua atau keluarga yang berperan dalam proses perjudohan, serta tokoh

²⁵ Andi Aisyah Syalsyabila, Mahasiswa “Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Mandar (Studi pada Masyarakat Majene), (Undergraduate Thesis Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun: 2023)

masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perkawinan.

Melalui pendekatan *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur, penelitian ini berupaya menilai apakah praktik pernikahan dini dengan perjodohan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Analisis difokuskan pada dampak pernikahan dini terhadap kehidupan pasangan, terutama dari aspek kesiapan mental, keberlanjutan rumah tangga, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara praktik sosial pernikahan dini, nilai-nilai adat, dan tujuan hukum Islam dalam konteks masyarakat kontemporer.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Wahyu Luli Setia Putri mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023, dengan judul skripsi "Pendewasaan Nikah Suku Adat Laut Perspektif Masalah Mursalah Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau"	Membahas tentang Pendewasaan Usia Nikah atau Legitimasi Usia Nikah masyarakat Adat.	Skripsi ini membahas secara Empiris bagaimana Pendewasaan Nikah pada Suku Adat Laut sedangkan penulis meneliti tentang Legitimasi Usia Nikah dengan Adat <i>Tepaling</i> pada masyarakat suku Sasak
2.	Skripsi oleh Ani Maratus Sholihah Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhdi Purwokerto Tahun 2024, judul skripsi "Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif	Membahas Pernikahan di bawah umur dalamacamata budaya atau adat	Skripsi ini membahas secara empiris faktor pernikahan usia dini di desa siremeng sebab menjadi bagian budaya dari masyarakatnya, sedangkan skripsi yang penulis tulis berfokus pada

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
	Budaya Hukum Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang”		legitimasi usia nikah pada Adat <i>Tepaling</i> masyarakat adat suku sasak di desa Pringgasela Selatan
3.	Skripsi oleh Andi Aisya Syalsyabila Mahasiswi Faktass Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2023 dengan judul ”Pelaksanaan Perkawinan Anak di bawah Umur ditinjau dari Hukum Adat Mandar Studi pada masyarakat Majene)	Membahas pernikahan dibawah umur dalam budaya atau adat masyarakat	Skripsi ini membahas secara yuridis empiris bagaimana pernikahan anak di tinjau dari hukum Adat Mandar, sedangkan penulis berfokus pada legitimasi usia nikah pada Adat <i>Tepaling</i> masyarakat adat suku sasak di Desa Pringgasela Selatan yang dijadikan sebagai Legitimasi Usia Nikah
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah Tul Qolbi, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025 dengan judul “Pernikahan Dini dengan Perjudohan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Ibnu ‘Asyur (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”.	Membahas tentang Pernikahan dini yang dijadikan Adat atau kebiasaan di masyarakat dan di analisis berdasarkan pandangan <i>Maqashid Syariah</i> Ibnu ‘Asyur.	Penelitian ini membahas tentang Adat perjudohan anak dibawah umur di desa Putat Lor sedangkan Penulis membahas tentang Adat <i>Tepaling</i> sebagai Legitimasi Usia Nikah di Desa Pringgasela Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa penelitian tentang Adat sebagai alasan terjadinya Pernikahan Usia Dini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada; *Pertama*, objek yang dibahas dalam penelitian ini

membahas legitimasi usia nikah sebab Adat *Tepaling*. *Kedua*, pada metodologi penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

B. Kerangka Teori

1. Adat Tepaling

Adat *Tepaling* merupakan salah satu bentuk Adat adat yang hingga saat ini masih dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat Suku Sasak.²⁶ Adat ini berkaitan erat dengan proses perkawinan adat, yang secara umum dikenal sebagai praktik kawin lari atau kawin culik, di mana pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan sebagai langkah awal menuju pernikahan. Dalam pandangan masyarakat Sasak, praktik tersebut tidak dimaknai sebagai tindakan penculikan dalam arti kriminal, melainkan sebagai bagian dari mekanisme adat yang memiliki nilai simbolik dan sosial.²⁷

Melalui Adat *Tepaling*, pihak laki-laki menunjukkan keseriusan, kesiapan, serta tanggung jawabnya untuk membangun rumah tangga sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam masyarakat Sasak sendiri, Adat perkawinan dengan cara *Tepaling* lebih dikenal dengan sebutan *Merariq*, yang merupakan istilah lokal untuk

²⁶ Testia F. Fitriyanti, "Analysis of Merariq Kodeq Tradition Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 6 (2023): 1177–85, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i6.850>.

²⁷ Santi, *Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur*. 698

menyebut rangkaian praktik adat kawin lari sebagai pintu masuk menuju prosesi pernikahan yang sah secara adat dan agama.²⁸

Merariq secara etimologi berasal dari kata “lari”. *Merari'an* bermakna *melai'an*: melarikan. Kawin Lari atau Kawin Culik yaitu adat pernikahan yang masih di terapkan di Pulau Lombok. Kawin Lari dalam bahasa Sasaak disebut *Merariq*. Secara terminology, *Merariq* berasal dari Bahasa Sasak “*berariq*” yang artinya berlari dan mengandung dua arti, Pertama, lari, ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksana perkawinan menurut Adat Sasak.²⁹

Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua dan keluarganya.³⁰ Kata *Tepaling* atau diculik merupakan istilah ketika orangtua wanita menyadari anak gadisnya tidak pulang dalam waktu 24 jam dengan kekasihnya, kata *Tepaling* menandakan bahwa anak gadisnya ingin dinikahi secepatnya.³¹

a. Sejarah *Tepaling*

Adat *Merariq* atau yang dalam konteks sosial lokal sering disebut *Tepaling* merupakan salah satu bentuk ritual perkawinan adat masyarakat Sasak di Pulau Lombok yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dan dianggap sebagai bagian dari sistem budaya asli sebelum adanya kontak budaya dengan Bali atau

²⁸ Nova Apriliani dkk., “Bride Kidnapping as a Marriage Tradition: An Examination of Newcomers’ Perspectives on Merariq in Lombok Island,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2024): 239–58, <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.4874>.

²⁹ Santi, Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

³⁰ M. Harfin Zuhdi, Praktik Merariq Wajah Social Masyarakat Sasak, hlm. 49

³¹ Triana Apryantita, “Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah terhadap Adat Merariq” 698

kolonial Belanda. Menurut sebagian pandangan masyarakat adat dan peneliti, Adat ini bukan sekadar hasil akulturasi luar, melainkan merupakan ekspresi nilai budaya lokal yang otentik, yang mencerminkan struktur sosial, simbol keberanian dan legitimasi sosial pasangan yang menikah. Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip oleh Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengemukakan bahwa meskipun terdapat sejumlah persamaan antara beberapa adat Sasak dengan adat Bali, khususnya dalam beberapa elemen ritual, *adat perkawinan Sasak* termasuk Adat *Merariq* tetap merupakan adat Sasak yang sebenarnya dan bukan sekadar adopsi dari luar.³²

Namun demikian, tidak semua kalangan sepakat bahwa *Merariq* atau *kawin lari* merupakan adat asli (*genuine*) masyarakat Sasak. Sebagian pandangan kritis justru menilai bahwa praktik *Merariq* merupakan hasil akulturasi budaya luar, khususnya pengaruh Hinduisme Bali yang masuk ke Lombok seiring dominasi politik Kerajaan Karangasem Bali pada abad ke-17 hingga abad ke-19.³³

Pandangan ini berkembang di tengah masyarakat Sasak tertentu yang memandang bahwa *kawin lari* tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek keterlibatan wali, keterbukaan proses perkawinan, dan

³² Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), 36. yang mengutip pendapat Nieuwenhuyzen bahwa banyak adat Sasak yang tampak mempunyai persamaan dengan adat Bali, tetapi kebiasaan atau adat dalam perkawinan Sasak merupakan adat Sasak yang benar-benar asli.

³³ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, “Tradisi Merariq: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal,” *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat*, diakses 30 November 2025, <https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari%E2%80%99-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/>

potensi mudarat sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, *Merariq* dipahami bukan sebagai adat Islam-Sasak yang murni, melainkan sebagai produk historis dari proses interaksi dan hegemoni budaya Bali-Hindu atas masyarakat Lombok.³⁴

Pendapat tersebut diperkuat oleh sejumlah tokoh agama (Tuan Guru) di Lombok. Salah satunya adalah Tuan Guru Haji Saleh yang berasal dari Desa Bengkel, Lombok Barat, yang secara tegas menyatakan bahwa praktik *kawin lari* merupakan manifestasi dari Adat Hinduisme Bali yang kemudian diadopsi oleh sebagian masyarakat Sasak.³⁵

b. Prosedur *Tepaling*

Tahap awal perkawinan adat Sasak umumnya diawali dengan proses pemilihan jodoh atas kemauan sendiri, yang dikenal dengan istilah *kemele mesaq*. Pada tahap ini, calon mempelai laki-laki dan perempuan saling mengenal dan menjalin komunikasi secara personal tanpa perantara keluarga. Cara ini merupakan bentuk yang paling populer dalam masyarakat Sasak dan mencerminkan adanya kebebasan relatif individu dalam menentukan pasangan hidupnya, meskipun tetap berada dalam bingkai norma adat dan sosial masyarakat setempat.³⁶

Setelah terjadi ketertarikan, hubungan antara calon mempelai memasuki tahap pendekatan intensif yang dikenal sebagai *beleqet* atau *bekemelean*. Pada fase ini,

³⁴ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, “Tradisi Merariq: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal,” *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat*, diakses 30 November 2025, <https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari%E2%80%9999-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/>

³⁵ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 36

³⁶ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* 32–33.

kedua belah pihak secara sadar dan sukarela membangun kesepakatan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Kesepakatan ini menjadi landasan moral dan adat bagi tahapan selanjutnya, sehingga tindakan membawa perempuan (*Tepaling*) tidak dipahami sebagai paksaan, melainkan sebagai perwujudan kehendak bersama.³⁷

Sebelum keputusan melarikan atau mencuri gadis, pertemuan pemuda dan pemudi dilakukan dengan cara *midang*, dimana pemuda berkunjung ke rumah si gadis untuk sekedar berbincang tentang banyak hal ditemani oleh orangtua atau saudara dari si gadis, hal ini diperlukan untuk mencegah perbuatan atau tuduhan negatif dari masyarakat yang melihat proses *midang*.³⁸

Pelarian atau pencurian gadis baru dilakukan setelah pemuda dan pemudi ini sepakat untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius yaitu perkawinan. Proses awalnya adalah pelarian atau pencurian yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, selanjutnya dibawa ke tempat persembunyian yang telah dipersiapkan oleh si calon mempelai laki-laki, namun sebelum pencurian kedua mempelai ini sudah menyepakati akan bertemu dimana, dan tempat persembunyian setelah terjadinya pencurian adalah rumah kerabat atau saudara dari mempelai laki-laki, dimana mempelai laki-laki telah menginformasikan hal tersebut kepada kerabat yang dituju.

³⁷ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 44

³⁸ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 44

Pelaksanaan *Merariq* setelah pelarian tersebut, pihak keluarga calon mempelai laki-laki harus melakukan *bersejati*, bersejati diawali dengan laporan pihak calon mempelai laki-laki kepada *keliang* atau petinggi kampung untuk disampaikan kepada *keliang* atau petinggi kampung pihak calon mempelai wanita, bahwa calon mempelai wanita sudah dicuri atau dilarikan. Selanjutnya pembayun memberikan kebenaran bahwa calon mempelai wanita benar sudah melakukan pelarian tersebut.³⁹

Berdasarkan hal tersebut keliang menyampaikan secepatnya kepada pihak orangtua atau kerabat dari pihak calon mempelai wanita, dan selanjutnya pihak orangtua atau kerabat bermusyawarah tentang aturan adat setempat seperti pembayaran yang dibebankan kepada pihak laki-laki, seluruhnya menjadi catatan untuk disampaikan kepada utusan *selabar*.⁴⁰

Selabar adalah proses meminta kesediaan orangtua atau kerabat wanita untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap kedua calon mempelai. Dalam hal ini ada beberapa negosiasi untuk pembayaran adat seperti *ajikrame* dan *pisuke*. Adapun *ajikrame* adalah pembayaran yang ditetapkan adat sebagai lambang dan status sosial dari pasangan mempelai.⁴¹

³⁹ Hilman Syahrial Haq, Hamdi, "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi *Selabar* di Masyarakat Suku Sasak", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram: 2020), 162

⁴⁰ Hilman Syahrial Haq, Hamdi, "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi *Selabar* di Masyarakat Suku Sasak", 162

⁴¹ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 47-49

Sedangkan *pisuke* adalah permintaan pembayaran lain seperti sejumlah uang atau barang-barang yang diperuntukan untuk pengobat atau penyenang sehingga pihak perempuan *suke*, atau merelakan anaknya untuk dinikahkan. Proses Adat setelah terwujudnya kesepakatan dan kesediaan wali nikah dari pihak perempuan, maka akad nikah atau *ngawinang* disebut juga *nikahang* dapat dilaksanakan, dan prosesi pernikahan mengikuti syariat Islam.⁴²

Upacara Adat setelah pernikahan adalah *sorong serah*, *nyongkolan* dan *balik tumpak*. *Sorong serah* adalah menyodorkan dan menyerahkan dan barang yang disodorkan atau diserahkan itu adalah *ajikrame* dan *pisuke*.

Selanjutnya adalah *nyongkolan*, nyongkolan adalah prosesi yang dilaksanakan setelah menikah yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami-isteri. Prosesi adat yang selanjutnya adalah *balik tumpak*, *balik tumpak* adalah upacara yang dilaksanakan sehari setelah proses nyongkolan dalam acara keluarga mempelai laki-laki berkunjung kerumah keluarga mempelai perempuan yang diisi acara silaturahmi dengan tujuan kedua keluarga saling mengenal lebih jauh, dan prosesi ini adalah prosesi terakhir dari Perkawinan *Merariq* pada suku Sasak.⁴³

⁴² Andi Tamrin, *Norma Komunikasi Negosiasi dalam Tradisi Merariq: Analisis Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Sasak Desa Genggeling Lombok Utara*, 3, no. 4 (2023): 283, <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i4.265>

⁴³ Hilman Syahril Haq, Hamdi, "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi *Selabar* di Masyarakat Suku Sasak, 163

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan, maksud, dan hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum-hukumnya. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berisi ketentuan normatif berupa perintah dan larangan, melainkan memiliki orientasi substantif berupa upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.⁴⁴ Dengan demikian, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai ruh dan arah dari keseluruhan bangunan hukum Islam.

Dalam Adat ushul fikih, *Maqashid Syariah* dipahami sebagai prinsip universal yang melandasi seluruh ketentuan syariat. Pemahaman ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya, kehormatannya, serta kesejahteraan, baik secara individu maupun kolektif.⁴⁵ Oleh karena itu, pendekatan *maqashid* memungkinkan hukum Islam dipahami dan diterapkan secara lebih kontekstual, terutama ketika berhadapan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat pada hakikatnya adalah menjaga lima kepentingan pokok manusia, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh hukum Islam, baik yang bersifat perintah maupun

⁴⁴ Abu Ishaq al-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, jil. II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 8–10.

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, 8–11.

larangan, pada akhirnya bertujuan untuk menjaga salah satu atau beberapa dari lima kepentingan tersebut.⁴⁶ Konsep inilah yang kemudian menjadi fondasi utama dalam pengembangan teori *maqashid al-syariah* pada periode-periode berikutnya.

a. Sejarah *Maqashid Syariah*

Secara historis, gagasan tentang tujuan syariat berkembang dari diskursus *maslahah* (kemaslahatan) dalam ushul fikih klasik menuju teori *maqashid* yang lebih terstruktur. Dalam Adat klasik, ulama menekankan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga tertib hidup manusia dan mendatangkan manfaat. Formulasi yang sangat berpengaruh datang dari al-Ghazali yang menegaskan bahwa tujuan syariat berpangkal pada penjagaan lima kepentingan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan tersebut menjadi salah satu fondasi penting perkembangan *maqashid* karena menampilkan “objek perlindungan” syariat secara ringkas dan sistematis.⁴⁷

Setelah fondasi maslahat klasik menguat, teori *maqashid* mengalami sistematisasi yang lebih kokoh melalui al-Syatibi, lalu mendapatkan pembaruan pada era modern melalui Ibnu ‘Asyur. Jalur perkembangan ini memperlihatkan bahwa *maqashid* tidak berdiri sebagai gagasan abstrak semata, tetapi merupakan

⁴⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (Dar al-Hadith, t.t.). Juz I, 286-287

⁴⁷ al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. 287

respon Adat keilmuan Islam untuk menjaga relevansi syariat, yakni tetap setia pada prinsip dasar, namun mampu membaca realitas sosial yang berubah.⁴⁸

b. Konsep Dasar *Maqashid Syariah*

Dalam kerangka teoretis penelitian, *maqashid* biasanya dijelaskan melalui dua “poros” besar: (1) struktur tujuan, dan (2) tingkatan kebutuhan. Pertama, *maqashid* memusat pada tujuan kemaslahatan yang kemudian dapat dipetakan pada area perlindungan yang hendak dijaga (seperti lima kepentingan pokok). Kedua, *maqashid* mengajarkan bahwa kemaslahatan memiliki derajat yaitu, ada kebutuhan primer yang jika hilang merusak kehidupan, ada kebutuhan sekunder yang menghilangkan kesulitan, serta ada kebutuhan tersier yang menyempurnakan akhlak dan kepatutan. Struktur ini membuat *maqashid* berguna untuk menganalisis praktik sosial.⁴⁹

c. *Maqashid Syariah* Perspektif Ulama Ushul Fiqh

Konsep *Maqashid* juga dijelaskan oleh ulama Ushul Fiqh yaitu Al-Syatibi (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi) merupakan ulama Maliki dari Granada (Andalusia) yang dikenal luas sebagai tokoh penting sistematisasi *maqashid* melalui karya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Imam Mawardi, “Maqashid al-Syari’ah dalam Perspektif Ushul Fiqh,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013): 152–54. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>

⁴⁹ Abdurrahman Kasdi, “Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015),

⁵⁰ Abdurrahman Kasdi, *MAQASYID SYARI’AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB*, 5, no. 1 (2014). 45

Konsep *maqashid syariah* menurut Imam al-Syatibi berangkat dari keyakinan dasar bahwa seluruh syariat Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan aturan legal-formal, tetapi sebagai sistem norma yang memiliki orientasi tujuan. Karena itu, al-Syatibi menempatkan *maslahah* sebagai inti dari usul fikihnya dan menjadikannya fondasi dalam menjelaskan mengapa suatu hukum ada dan bagaimana hukum itu seharusnya dipahami ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Yang khas dari al-Syatibi adalah penekanannya bahwa *maqashid* harus ditarik dari pembacaan menyeluruh terhadap ajaran syariat, bukan dari satu dalil parsial semata. Dengan kata lain, *maqashid* baginya adalah “kesimpulan besar” tentang arah syariat yang diperoleh melalui pembacaan induktif terhadap totalitas hukum Islam.⁵²

Dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, al-Syatibi menguraikan bahwa *Maqashid Syariah* dapat dipetakan melalui tingkatan kebutuhan manusia. Ia membagi tujuan syariat menjadi tiga level: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* adalah kebutuhan paling primer yang tanpanya kehidupan beragama dan bermasyarakat akan rusak; *hajiyyat* adalah kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesempitan atau kesulitan hidup meskipun tanpa itu kehidupan

⁵¹ Kasdi, “Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat.”45-47

⁵² Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif al-Syâtibî* (t.t.), <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>.

tidak hancur; sedangkan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan kepatutan, etika, dan keindahan moral.⁵³

Pada tingkat *daruriyyat*, al-Syatibi (sejalan dengan formulasi masalah klasik) menekankan adanya lima perlindungan pokok (*al-kulliyyat al-khams*) sebagai inti tujuan syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini berfungsi sebagai tolak ukur umum untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan, adat, atau kebijakan sejalan dengan arah syariat atau berpotensi menimbulkan kerusakan.⁵⁴ Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya menjadi “teori”, tetapi menjadi kerangka menimbang masalah dan mafsadah secara lebih sistematis.

Ciri penting lain dari al-Syatibi adalah cara menetapkan *maqashid*. Ia menekankan bahwa *maqashid* tidak boleh ditarik dari satu dalil parsial secara serampangan, melainkan harus didasarkan pada *istiqra'* (pembacaan induktif) terhadap keseluruhan nash dan pola umum syariat. Artinya, tujuan syariat dipahami sebagai kesimpulan besar dari keseluruhan ajaran, sehingga lebih stabil dan universal daripada kesimpulan yang diambil dari satu teks atau satu kasus. Pendekatan *istiqra'* ini menjelaskan mengapa al-Syatibi sering disebut sebagai

⁵³ Kasdi, “Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat.” 46-47

⁵⁴ Kasdi, “Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat.” 50

tokoh yang menyusun *maqashid* menjadi kerangka metodologis yang kuat dalam usul fikih, bukan sekadar wacana moral.⁵⁵

Konsep *maqashid syariah* lainnya di gagas oleh Ibnu ‘Asyur, atau Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur adalah ulama Tunisia, tokoh Zaituna, yang dikenal sebagai pembaru pemikiran hukum Islam modern dan penulis karya penting tentang *maqashid*. Salah satu kontribusi paling menonjol dari Ibnu ‘Asyur adalah menempatkan *maqashid* bukan hanya sebagai “pembahasan tambahan” dalam ushul fikih, tetapi sebagai kerangka metodologis yang lebih mandiri untuk pembaruan ijtihad.⁵⁶

Pemikiran mengenai *maqashid syariah* menemukan bentuk yang lebih modern dan sistematis melalui kontribusi Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur, Jika dalam Adat klasik *maqashid syariah* masih dianggap sebagai cabang dari *ushul fiqh*, maka Ibnu ‘Asyur memandang bahwa *maqashid* harus berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Menurutnya, *ushul fiqh* cenderung terfokus pada aspek tekstual, sedangkan *maqashid* mengkaji makna, hikmah, dan tujuan di balik syariat yang lebih luas, sehingga mampu menjawab problematika sosial yang terus berkembang.⁵⁷ Dengan demikian, *maqashid* bukan sekadar instrumen penunjang

⁵⁵ Nurul A’yun, Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat, 6, no. 2 (2025). 214 <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>

⁵⁶ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur dan Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Treatise on Maqasid al-Shariah* (International Institute of Islamic Thought, 2006), 5-6 <https://archive.org/details/ibn-ashur-treatise-on-maqasid-al-shariah>.

⁵⁷ Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran *Maqashid Syariah* Al-Tahir Ibn ‘Asyur,” *AlMawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023), 103.

ijtihad, melainkan sebuah kerangka epistemologis yang menuntun penetapan hukum Islam ke arah kemaslahatan.

Kerangka berpikir Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* terbagi ke dalam dua kategori pokok, yaitu *maqashid al-‘ammah* (tujuan umum syariah) dan *maqashid al-khassah* (tujuan khusus syariah). *Maqashid al-‘ammah* merujuk pada tujuan besar syariat yang berlaku dalam seluruh aspek hukum, seperti menciptakan keteraturan sosial, memudahkan urusan manusia, mendatangkan manfaat, menolak kemudharatan, serta memelihara lima prinsip pokok (*al-kulliyāt al-khamsah*) yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Sebaliknya, *maqashid al-khassah* berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat dalam hukum tertentu. Misalnya, dalam hukum pernikahan terdapat tujuan khusus berupa menjaga keturunan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pada bagian ini, Ibnu ‘Asyur menegaskan pentingnya membedakan antara hukum yang bersifat *maqsud* (tujuan utama) dan hukum yang hanya merupakan *wasilah* (sarana).⁵⁸

Pemikiran Ibnu ‘Asyur menghadirkan tiga transformasi penting dalam pemikiran *maqashid*. Pertama, ia menggeser *maqashid* dari sekadar *masalah mursalah* menuju prinsip dasar agama (*ushul al-din*), kaidah syariat, dan fondasi iman, sehingga *maqashid* memiliki basis normatif yang kuat. Kedua, *maqashid* dipahami bukan hanya sebagai hikmah tersembunyi di balik hukum, tetapi justru

⁵⁸ Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran *Maqashid Syariah* Al-Tahir Ibn ‘Asyur,” 109

sebagai dasar hukum itu sendiri, yang dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan hukum. Ketiga, *maqashid* diposisikan dari wilayah yang bersifat *zanni* (dugaan) menuju wilayah yang *qat'i* (pasti), sehingga *maqashid* dapat menjadi instrumen yang kokoh dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁵⁹ Tiga transformasi ini menjadikan *maqashid* tidak sekadar teori abstrak, tetapi metodologi praktis dalam menetapkan hukum Islam yang kontekstual.

Ibnu 'Asyur juga menekankan sejumlah nilai fundamental yang merepresentasikan semangat *maqashid*, di antaranya *al-fitrah* (kesesuaian syariat dengan fitrah manusia), *al-samahah* (toleransi dan kemudahan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-hurriyyah* (kebebasan bertindak), Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam tidak hanya melindungi kepentingan individual, tetapi juga menegaskan kepentingan kolektif atau *maslahah 'ammah* demi terwujudnya keadilan sosial.⁶⁰

Dengan orientasi ini, hukum Islam dituntut untuk tetap selaras dengan fitrah manusia, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan tidak menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan. Dari segi metodologi, Ibnu 'Asyur menawarkan pendekatan *istiqra'* (induksi) dalam menemukan *maqashid*. Metode ini dilakukan dengan meneliti illat hukum, menelaah perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), serta menggunakan dalil-dalil *qath'i* dari Al-Qur'an dan hadis *mutawatir*.⁶¹

⁵⁹ Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran *Maqashid Syariah* Al-Tahir Ibn 'Asyur," 112

⁶⁰ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), 235

⁶¹ Ade Dedi Rohayana Dkk., "Ibn Ashur's Concept Of Maqasid Sharia-Finding Method," *Jurnal Penelitian*, (2020): 55, <https://Doi.Org/10.28918/Jupe.V17i1.2759>.

Dengan *istiqla'*, hukum dapat dirumuskan sesuai perkembangan zaman, tempat, dan kondisi sosial. Hal ini menegaskan bahwa syariat memiliki fleksibilitas sekaligus daya adaptasi, sehingga *maqashid* dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan problem kontemporer.⁶² Dengan demikian, gagasan *Maqashid Syariah* Ibnu 'Asyur menjadi penting untuk penelitian mengenai Adat sosial, termasuk isu perkawinan dan usia nikah.

Nilai-nilai *maqashid* seperti kemaslahatan, fitrah, kesetaraan, dan perlindungan terhadap keturunan dapat dijadikan dasar dalam menilai apakah suatu praktik adat misalnya Adat *Tepaling* dalam masyarakat Sasak selaras atau justru bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, teori *maqashid* Ibnu 'Asyur tidak hanya relevan pada tataran konseptual, tetapi juga aplikatif dalam menimbang problematika sosial keagamaan yang masih berlangsung hingga kini.

Adapun dari kedua tokoh seperti Al-Syatibi dan Ibnu 'Asyur memiliki perbedaan, dimana perbedaan utama kedua tokoh ini tampak pada cakupan *maqashid* dan orientasi aplikasinya. Al-Syatibi menekankan kekuatan *maqashid* sebagai fondasi normatif yang dibangun dari struktur maslahat bertingkat (*daruriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat*), sehingga cocok untuk menegaskan kerangka “inti” tujuan syariat dan tata cara menurunkannya secara metodologis.⁶³

⁶² Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, trans. oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi (International Institute of Islamic Thought, 2006), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.

⁶³ Kasdi, *MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB*.

Sebaliknya, Ibnu ‘Asyur menonjol dalam perluasan *maqashid* ke nilai-nilai sosial umum yang lebih luas, serta menempatkan *maqashid* sebagai alat pembaruan ijtihad untuk menjawab problem modern. Hal ini membuat *maqashid* Ibnu ‘Asyur lebih adaptif ketika berhadapan dengan fenomena sosial-budaya, sebab ia memberi ruang analisis pada dimensi keadilan sosial, kesetaraan, toleransi, dan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai tujuan umum syariat.⁶⁴

Pemilihan perspektif *maqashid* Ibnu ‘Asyur dalam penelitian ini didasarkan pada karakter objek kajian yang berupa Adat dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian tentang Adat (seperti *Tepaling*) tidak cukup dibaca melalui norma tertulis saja, melainkan membutuhkan kerangka yang mampu menilai fungsi sosial, makna budaya, serta dampak maslahat dan mafsadah dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan Ibnu ‘Asyur menjadi relevan karena *maqashidi* tidak hanya menekankan perlindungan kebutuhan dasar, tetapi juga menegaskan nilai-nilai sosial umum seperti kesetaraan, toleransi, dan kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga mampu membaca praktik sosial sebagai fenomena publik yang kompleks.⁶⁵ Selain itu, penguatan *maqashid* sebagai metodologi pembaruan ijtihad pada Ibnu ‘Asyur juga membuat kerangka ini cocok digunakan untuk menjembatani realitas adat (*‘urf*), norma keagamaan, dan dinamika perubahan

⁶⁴ Riski Maulana Fadli dan Achmad Mahrus Helmi, *Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual*, t.t.

⁶⁵ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, 5–8

sosial secara lebih aplikatif. Dengan alasan tersebut, analisis *maqashid* Ibnu ‘Asyur dinilai paling tepat untuk menguji apakah suatu praktik sosial sebagai bagian dari sistem perkawinan Adatonal selaras dengan tujuan syariat dalam konteks kemaslahatan masyarakat, tanpa terjebak pada pembacaan normatif yang sempit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), yaitu bagaimana hukum itu bekerja, diterapkan, dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada data lapangan (*field research*) dengan melihat perilaku masyarakat, aparat penegak hukum, maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum.⁶⁶

Penelitian empiris dalam kajian hukum dikenal pula sebagai penelitian hukum sosiologi karena menitikberatkan pada bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan direspons oleh masyarakat dalam kehidupan nyata.⁶⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data lapangan untuk memahami praktik Adat *Tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak serta kaitannya dengan legitimasi usia nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi, Pendekatan sosiologi adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan menempatkannya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini memandang perilaku individu, norma, nilai, dan praktik sosial sebagai hasil dari

⁶⁶ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 87.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu struktur masyarakat.⁶⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi berfungsi untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu bagaimana hukum dibentuk oleh kondisi sosial serta bagaimana hukum tersebut dipahami, dijalankan, dan direspons oleh masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai realitas sosial yang hidup (*living law*), bukan semata-mata sebagai norma tertulis (*law in books*).⁶⁹

Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian tidak hanya melihat norma hukum yang tertulis (hukum doktrinal), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu dijalankan, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan, khususnya dalam praktik Pernikahan adat *tepaling*.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pringgasela Selatan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Desa Pringgasela Selatan mayoritas berasal dari suku Sasak, yaitu suku asli Pulau Lombok, yang hingga kini masih memegang teguh adat istiadat dan Adat leluhur mereka. Kehidupan sosial budaya masyarakat setempat masih sangat kental dengan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat dari praktik kehidupan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 15.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 5.

sehari-hari, sistem kemasyarakatan, hingga prosesi adat yang masih dijalankan dengan penuh penghormatan. Oleh karena itu, Desa Pringgasele Selatan dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk penelitian ini, karena mampu merepresentasikan pola keberlangsungan Adat dan adat istiadat masyarakat Sasak di Lombok Timur.

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini dikumpulkan langsung di lapangan melalui interaksi dengan informan, responden, atau subjek yang diteliti, sehingga bersifat asli dan belum mengalami pengolahan oleh pihak lain. Karena diperoleh secara langsung dari sumbernya, data primer memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan menjadi dasar utama dalam menganalisis fakta serta realitas yang terjadi di lapangan.⁷⁰

Dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan teknik penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

teknik ini, peneliti tidak memilih informan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian.⁷¹

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposeful*) dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan, pengalaman, dan peran sosial informan dalam konteks Adat *Tepaling* dan praktik perkawinan pada masyarakat suku Sasak. Informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan data yang mendalam, akurat, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun Data Informan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Salman Sofyan, S.E	Sekretaris Desa
2.	Muhammad Marzuki	Kepala Wilayah (Tokoh Masyarakat Adat & Agama)
3.	AM	Pengurus RT
4.	BDP	Masyarakat Desa Pringgasela Selatan
5.	ITQ	Masyarakat Desa Pringgasela Selatan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara berupa dokumen, arsip, laporan, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi,

⁷¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 107

memperkuat, dan memberikan konteks terhadap data primer yang telah diperoleh sebelumnya.⁷²

Dalam penelitian ini data sekunder seperti dokumen Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen terkait Adat *Tepaling* pada Masyarakat Suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat, hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, jurnal maupun website yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian yang dikaji.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan calon penulis untuk memperoleh informasi yang sesuai topik penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan metode *purposive sampling* dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan data yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.⁷³ Dalam Penelitian ini penulis

⁷² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 114.

⁷³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 132.

mewawancarai tokoh Adat atau Tetua di Desa dan juga beberapa masyarakat di desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, gambar, foto, arsip, catatan resmi, rekaman, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷⁴

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder, namun memiliki peran penting dalam memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menelusuri data historis, konteks sosial-budaya, serta bukti empiris yang mendukung hasil penelitian.⁷⁵ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen terkait Adat *Tepaling* pada masyarakat suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat seperti Dokumen yang berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 1978.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan bahan hukum dilaksanakan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan bahan hukum. Sehingga peneliti mengolah data melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

⁷⁴ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 101

⁷⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 112

a. Edit

Peneliti melakukan tahapan editing yaitu tahap dimana memeriksa dan memilih serta memilah kembali sumber data yang sudah terkumpul agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷⁶ Editing dilaksanakan peneliti setelah mengumpulkan segala hal seperti catatan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan Adat *Tepaling* sebagai legitimasi usia nikah pada masyarakat Suku Sasak.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pemetaan atau pengelompokan bahan pustaka yang memiliki persamaan untuk menjadi sumber data dalam penelitian.⁷⁷ pengelempokan data hasil wawancara dan dokumentasi yang di dapat dari narasumber atau responden, berdasarkan jawaban yang diperoleh akan dikelompokkan lagi berdasarkan tipologi yang akan dapat mempermudah dalam pengolahan data selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah, pengelompokan yang pertama adalah terkait bagaimana makna *Tepaling* pada masyarakat suku sasak dan kedua berisi latar belakang instrumentalisasi Adat *Tepaling* sebagai *emergency exit* legitimasi usia nikah pada masyarakat suku sasak.

c. Verifikasi

Dalam proses verifikasi data, peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dengan informan maupun responden penelitian, guna memastikan bahwa data tersebut benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2007), 129

⁷⁷ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 137.

Verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya pertentangan antar data serta meminimalkan bias peneliti. Selain itu, verifikasi juga dilakukan melalui konfirmasi ulang kepada informan agar data yang digunakan sesuai dengan maksud dan pengalaman informan yang sebenarnya.⁷⁸

d. Analisis

Analisis adalah proses menguraikan suatu objek ke dalam bagian-bagian kecil untuk memahami makna atau hubungan di dalamnya.⁷⁹ Peneliti menjabarkan data yang telah didapat untuk menjawab dari apa rumusan masalah. Analisis data dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang telah diperoleh mengenai dalam menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini terkait instrumentalisasi Adat *Tepaling* sebagai legitimasi usia nikah pada masyarakat suku sasak.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pendapat akhir yang disusun berdasarkan hasil analisis dan penalaran ilmiah terhadap fakta, data, serta argumen yang diperoleh selama proses penelitian. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum temuan utama penelitian dan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun dengan berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Setelah seluruh sumber data terkumpul dan dianalisis secara sistematis, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data empiris dan bahan hukum yang relevan. Dengan demikian, kesimpulan yang

⁷⁸ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 116.

⁷⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 148

dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan merupakan refleksi dari data yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian.⁸⁰

⁸⁰ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 148.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Adat *Tepaling* di Desa Pringgasela Selatan

Desa Pringgasela Selatan secara geografis berada di wilayah Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini terbentuk sebagai desa administratif yang mandiri melalui proses pemekaran dari Desa Pringgasela Induk pada tahun 2011, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat setempat. Sejak pemekaran tersebut, Desa Pringgasela Selatan terus berkembang baik dari segi kelembagaan pemerintahan desa maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Desa Pringgasela Selatan diperkirakan berkisar antara 8.200 hingga 8.300 jiwa. Masyarakat desa ini terdiri dari berbagai trah atau kelompok kekerabatan yang beragam, di antaranya Trah Pringgasela, Trah Rempung atau Sumbawa, serta Trah Masbagik. Keberagaman trah tersebut membawa pengaruh terhadap corak kehidupan sosial budaya masyarakat, karena masing-masing memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, serta penggunaan bahasa yang tidak sepenuhnya sama. Kondisi ini menjadikan Desa Pringgasela Selatan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sosial dan budaya yang khas,

sekaligus mencerminkan dinamika interaksi antarkelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁸¹

Desa Pringgasela Selatan masih menjalankan Adat-Istiadat atau Adat dalam praktik sosial masyarakat, meskipun mengalami penyesuaian dengan hukum Negara dan kesadaran keagamaan. Dalam Adat perkawinan di Desa Pringgasela Selatan masih menerapkan Adat *Tepaling*⁸² sebagai cara untuk mengawali perkawinan di masyarakat desa. Namun, Adat ini tidak menyeluruh diterapkan oleh masyarakat karena sebagian masyarakat saat ini juga sudah banyak menerapkan untuk melamar sebelum menikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Desa Pringgasela Selatan, beliau menyampaikan pandangannya terkait kondisi adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sebagai berikut:

*"...Adat Istiadat di Desa Pringgasela Selatan alhamdulillah masih kuat dan kental dan memang itu yang kita pertahankan, kemarin juga kami sudah melaksanakan Festival Budaya di Desa Pringgasela Selatan untuk memeriahkan Ulang Tahun Desa Pringgasela ke 14, hal itu upaya kami sebagai perangkat desa dan masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal kita agar tidak terlupakan dalam kemajuan dan perkembangan modern ini, namun Adat Tepaling masih ada memang cuma udah mulai berkurang soalnya di Desa Pringgasela Selatan saat ini ada kebiasaan masyarakat itu kalo mau menikah ya meminang gitu, ya walaupun gitu Tepaling juga masih ada yang mempraktekan cuma udah berkembanglah sehingga adat kaya Adat itu Tepaling sudah bergeser gitu.."*⁸³

⁸¹Profil Desa Pringgasela Selatan, Pokdarwis, https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/pringgasela_selatan

⁸² Tradisi *Tepaling* dipahami cara "mengambil" calon istri oleh pihak laki-laki dengan kesepakatan kedua belah pihak

⁸³ Salman Sofyan, Sekretaris Desa Pringgasela Selatan, Wawancara, (Pringgasela, 9 Januari 2026)

Berdasarkan keterangan Bapak Salman Sofyan selaku Sekretaris Desa Pringgasela Selatan, dapat dipahami bahwa adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat hingga saat ini masih terjaga dengan kuat dan kental. Pemerintah desa bersama masyarakat memiliki komitmen untuk mempertahankan dan melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari upaya pelestarian tersebut adalah penyelenggaraan Festival Budaya yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Desa Pringgasela Selatan ke-14. Kegiatan ini menjadi media bagi masyarakat untuk menampilkan dan memperkenalkan kembali Adat-Adat adat yang ada agar tidak tergerus oleh kemajuan dan perkembangan zaman.

Lebih lanjut, Sekretaris Desa Pringgasela Selatan juga menjelaskan bahwa meskipun adat istiadat masih dijaga, terdapat dinamika dan perubahan dalam praktik Adat tertentu, termasuk Adat *Tepaling*. Adat *Tepaling* masih ditemukan dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat, namun jumlah pelaksanaannya tidak sebanyak sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kebiasaan masyarakat yang lebih memilih proses peminangan secara langsung sebagai tahapan menuju perkawinan.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran praktik adat dalam masyarakat seiring dengan perkembangan sosial dan modernisasi. Meskipun demikian, keberadaan Adat *Tepaling* tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami penyesuaian dan perkembangan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian, Adat *Tepaling* tetap menjadi bagian dari khazanah adat

masyarakat Desa Pringgasela Selatan, meskipun praktiknya tidak lagi dominan seperti pada masa sebelumnya.

Selanjutnya, Sekretaris Desa Pringgasela Selatan menyampaikan penjelasan mengenai kondisi serta fenomena perkawinan dini yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Desa Pringgasela Selatan, termasuk faktor-faktor sosial dan adat yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

"...Perkawinan anak atau pernikahan di usia dini untuk saat ini ada perubahan untuk memaling yang dibawah umur sudah berkuranglah hanya satu dua saja, mulai menurun perkawinan anak ini soalnya kan sudah ada aturan ya mbak ada PERDA⁸⁴ dan Peraturan tentang perlindungan Anak juga yang melarang perkawinan anak jadi kami berusaha menegakkan itu..."⁸⁵

⁸⁴ Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada Pasal 1 ayat (8) memberikan landasan normatif yang jelas mengenai peran berbagai pihak dalam upaya menekan praktik perkawinan anak, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8), sebagai berikut:

(8) *"Pencegahan perkawinan anak adalah segala upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah"*.

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Desa memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan perkawinan anak, mengingat kedekatannya dengan masyarakat serta pemahamannya terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Pemerintah Desa Pringgasela Selatan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat, menunjukkan komitmen dalam menjalankan ketentuan PERDA tersebut melalui berbagai langkah preventif, baik dalam bentuk sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat, maupun koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga.

Komitmen Pemerintah Desa Pringgasela Selatan dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tercermin dari upaya nyata dalam menekan angka perkawinan anak di wilayahnya. Berdasarkan temuan penelitian, angka pernikahan anak di Desa Pringgasela Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan yang dijalankan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif secara empiris dalam mengubah pola pikir masyarakat serta membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak.

Dengan demikian, keberhasilan Pemerintah Desa Pringgasela Selatan dalam menurunkan angka perkawinan anak dapat dipahami sebagai bentuk implementasi konkret dari kebijakan daerah yang responsif terhadap persoalan sosial. Implementasi PERDA ini sekaligus menegaskan bahwa sinergi antara regulasi hukum, peran pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak, khususnya di wilayah yang masih kuat dengan tradisi dan nilai adat seperti masyarakat Sasak.

⁸⁵ Salman Sofyan, Sekretaris Desa Pringgasela Selatan, Wawancara, (Pringgasela, 9 Januari 2026)

Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Pringgasela Selatan, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan anak atau perkawinan di usia dini di Desa Pringgasela Selatan menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Menurut beliau, praktik *Tepaling* yang melibatkan anak di bawah umur saat ini sudah mulai berkurang dan hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat terbatas. Penurunan tersebut tidak terlepas dari adanya regulasi yang mengatur serta melarang terjadinya perkawinan anak.

Lebih lanjut, Sekretaris Desa Pringgasela Selatan menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa berupaya menegakkan berbagai peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) serta peraturan mengenai perlindungan anak. Upaya penegakan regulasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Dengan adanya aturan yang jelas dan upaya pengawasan yang lebih ketat, praktik perkawinan dini di Desa Pringgasela Selatan secara perlahan mengalami penurunan, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun Bapak Muhammad Turmuzi selaku Kepala Wilayah (Kawil) Sinar Sari Desa Pringgasela Selatan menyampaikan penjelasan mengenai kondisi dan fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam keterangannya, beliau menguraikan pandangan serta pengalamannya sebagai aparat wilayah yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat, khususnya terkait praktik perkawinan usia dini, sebagai berikut:

"...Tepaling di Usia dini di wilayah saya masih ada kemarin ada 2 kasuslah, pernikahan usia dini ini biasa penyebab salah satunya karena keluarga broken home, sehingga dia diasuh oleh nenek dan tidak ada perhatian oleh orangtuanya, dan ya setelah Tepaling putus sekolah ada yang SMP ada yang SMA juga, tapi masih sulit di tangani sebab perkawinan di bawah umur ini kan gada diatur dalam adat ya, secara Agama dan Adat kan menikah itu kalo udah baligh dan gak bertentangan juga kan dengan norma agama jadi kalau secara negara masih beum cukup umur ya mereka tetap menikah, walaupun tidak diakui negara atau mereka itu menikah Sirri, kalo anaknya udah sama-sama suka ya lebih baik menikah saja daripada melakukan hal yang tidak-tidak ya begitu pandangan masyarakat kita, dan seringnya kalo begini ya caranya di paling aja setelah di paling kan ya gabisa diambil lagi anak perempuannya sama keluarganya, biasanya setelah Tepaling ya harus segera di nikahkan biasanya 3 kali 24 jam istilahnya dalam bahasa Sasak Besejati dan Beselabar kalau tidak dilaksanakan dalam waktu 3 kali 24 jam itu ya pihak keluarga berhak melaporkan ke pihak berwajib tentang kasus penculikan gitu, tapi rata-rata 2 hari setelah di paling tokoh adat dan masyarakatnya menemui kepala wilayah untuk memberikan informasi bahwa sudah melaksanakan Tepaling itu, dan orangtua setelah dipaling ya mau gak mau anaknya harus diperbolehkan menikah walaupun masih dibawah umur soalnya kan menanggung malu lah kalau sudah di paling terus diambil lagi, masyarakat kita juga biasa bilang lebih baik meninggal dunia lah daripada menanggung malu..."⁸⁶

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Turmuzy selaku Kepala Wilayah Sinar Sari Desa Pringgasela Selatan, praktik perkawinan usia dini di wilayah tersebut masih ditemukan, meskipun jumlahnya relatif terbatas. Menurut beliau, dalam kurun waktu terakhir terdapat sekitar dua kasus perkawinan usia dini yang terjadi melalui mekanisme *Tepaling*. Hal ini menunjukkan bahwa Adat tersebut masih berpotensi digunakan oleh pasangan di bawah umur sebagai jalan menuju perkawinan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis (*broken home*). Anak-anak yang berasal dari keluarga tersebut sering kali diasuh oleh kakek

⁸⁶ Muhammad Turmuzy, Kepala Wilayah Sinar Sari, Wawancara, (Pringgasela Selatan, 9 Januari 2025)

atau nenek, sehingga kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan pendidikan, karena setelah terjadinya *Tepaling*, sebagian anak terpaksa putus sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA.

Dalam pandangan masyarakat setempat, perkawinan usia dini masih sulit ditangani karena tidak adanya larangan secara tegas dalam adat. Secara adat dan agama, perkawinan dipandang sah apabila seseorang telah mencapai *baligh* dan tidak bertentangan dengan norma agama. Oleh karena itu, meskipun secara hukum negara usia calon pengantin belum memenuhi syarat, praktik perkawinan tetap dilangsungkan, bahkan sering kali dilakukan secara siri sehingga tidak diakui secara administratif oleh negara.

Selain itu, terdapat pandangan kuat di tengah masyarakat bahwa apabila kedua pihak telah saling menyukai, maka perkawinan dianggap sebagai pilihan yang lebih baik daripada dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma. Dalam kondisi tersebut, *Tepaling* kerap dijadikan solusi, karena setelah calon pengantin perempuan dipaling, pihak keluarga perempuan secara sosial tidak dapat menarik kembali anaknya.

Beliau juga menjelaskan bahwa setelah terjadinya *Tepaling*, proses adat seperti *besejati* dan *beselabar* harus segera dilaksanakan, umumnya dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada tindak lanjut, pihak keluarga perempuan memiliki hak untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib dengan dugaan penculikan. Namun dalam praktiknya, tokoh adat dan

masyarakat biasanya segera melaporkan kepada Kepala Wilayah dalam waktu satu hingga dua hari setelah *Tepaling* terjadi.

Tekanan sosial dan budaya juga menjadi faktor penting dalam berlanjutnya perkawinan usia dini. Orang tua calon pengantin perempuan pada umumnya merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengizinkan anaknya menikah, meskipun masih di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai rasa malu dalam masyarakat, di mana kegagalan melanjutkan perkawinan setelah *Tepaling* dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Pandangan ini bahkan melahirkan ungkapan bahwa menanggung malu lebih berat daripada risiko lain yang dihadapi. Dengan demikian, praktik perkawinan usia dini melalui Adat *Tepaling* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh tekanan sosial, adat, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Makna dan Praktik Adat *Tepaling* Menurut Masyarakat Adat Sasak

Adat *Tepaling* masih hidup dan dilestarikan oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Turmuzi, Adat *Tepaling* adalah:

"...Jadi makna Tepaling dalam masyarakat kami itu sebenarnya berarti "pemberitahuan" dari pihak laki-laki bahwa dia ingin menyambung silaturahmi dengan pihak perempuan nah itu salah satu pesan dari Adat maling ini kaya tanda atau pemberitahuan awal, dan Adat Tepaling itu juga simbol kesiapan lah dari kedua belah pihak, dan juga dalam Adat apabila sudah melaksanakan Adat Tepaling ya berarti sudah legal dalam adat atau sudah cakap untuk menikah jadi gada kriteria usialah kalau sudah baligh ya

berarti suddah dewasa, walaupun di negara ya belum sesuailah kan ada batasnya sembilan belas tahun baru boleh menikah, tapi kalo secara Adat sudah Tepaling berarti sudah cakap untuk menikah...’’⁸⁷

Informan Muhammad Turmuzi selaku Kepala Wilayah menjelaskan bahwa makna sebenarnya dari Adat *Tepaling* yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat Sasak merupakan bentuk pemberitahuan awal yang disampaikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara terbuka bahwa pihak laki-laki telah memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk menikahi putri dari keluarga tersebut. Melalui Adat *tepaling*, niat baik tersebut tidak disampaikan secara pribadi atau sembunyi-sembunyi, melainkan melalui mekanisme adat yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat.

Bagi masyarakat adat Sasak, *tepaling* bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi tanda awal adanya hubungan yang serius dan bertanggung jawab. Adat ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara kedua keluarga, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan adanya *Tepaling*, keluarga calon pengantin perempuan memperoleh kejelasan mengenai maksud dan tujuan pihak laki-laki, sekaligus memiliki ruang untuk mempertimbangkan serta menyiapkan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Dalam adat *tepaling* tidak terdapat ketentuan batas usia tertentu untuk menentukan seseorang dianggap cakap menikah. Menurut pemahaman masyarakat

⁸⁷ Muhamad Turmuzi, Kepala Wilayah, Wawancara, (Pringgasela Selatan, 9 Januari 2026)

adat Sasak, ukuran kedewasaan tidak didasarkan pada angka usia, melainkan pada kondisi biologis dan kesiapan pribadi. Secara adat, apabila seseorang telah mencapai baligh, maka ia dipandang sudah dewasa dan memiliki kelayakan untuk melangsungkan perkawinan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa adat *tepaling* berangkat dari pemahaman adat yang menempatkan baligh sebagai penanda utama kedewasaan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, selama seseorang dianggap telah baligh dan mampu memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri menurut adat, maka tidak ada larangan atau pembatasan usia dalam pelaksanaan *Tepaling*. Pemaknaan ini masih hidup dan diyakini oleh sebagian masyarakat, sehingga menjadi dasar legitimasi adat dalam proses menuju perkawinan.

Hal ini selaras dalam Dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada Tahun 1978 yang meneliti terkait bagaimana Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, dijelaskan bahwa: *Tepaling* dalam Adat perkawinan masyarakat Sasak merupakan tahap awal dalam proses perkawinan adat yang ditandai dengan tindakan membawa pergi calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki ke tempat yang aman dan dirahasiakan dari pihak keluarga perempuan. Praktik ini bukan dimaknai sebagai penculikan, melainkan sebagai simbol kesungguhan, keberanian, dan tanggung jawab laki-laki untuk menikahi perempuan yang dipilihnya.

Dalam kerangka adat, *Tepaling* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengawali proses perkawinan sekaligus penanda peralihan status perempuan dari keluarga asal menuju pembentukan keluarga baru. Setelah *Tepaling* dilakukan, barulah dilanjutkan dengan tahapan adat berikutnya, seperti pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan dan penyelesaian secara adat serta agama.⁸⁸

Adapun secara praktiknya informan Muhammad Turmuzi selaku Kepala Wilayah Sinar Sari menjelaskan sebagai berikut:

"...Praktik Tepaling juga masih sesuai adat seperti sebelum Tepaling pihak laki-laki memberitahu kepada salah satu pihak keluarga kalau dia mau memaling calon pengantin perempuannya, dan biasanya pasangan muda-mudi ini janjian mau dijemput oleh perwakilan dari pihak laki-laki jadi keluarganya yang jemput bukan mempelai laki-lakinya, kalau yang mempelai laki-lakinya ya diam di rumah, setelah dijemput itu diamankan oleh pihak laki-laki ya sesuai agama ya biasanya ditemani oleh ibu atau adek dari pihak laki-laki, setelah itu ya mereka melapor ke RT dan selanjutnya melapor ke Kawil⁸⁹ kalau mereka sudah memaling mempelai perempuan dan setelah itu terjadilah besejati besalabar ya karena sudah memaling wanita ini, setelah itu ya ada pisuke dan sudah deal antar keluarga ya tinggal menentukan tanggal nikahnya gitu..."⁹⁰

Berdasarkan keterangan informan MT, praktik Adat *Tepaling* hingga saat ini masih dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat Sasak. Sebelum prosesi *Tepaling* dilakukan, pihak laki-laki terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada salah satu anggota keluarganya mengenai niat untuk melakukan *Tepaling* terhadap calon pengantin perempuan.

⁸⁸ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 33

⁸⁹ Kepala Wilayah (Kawil) adalah aparat pemerintahan di tingkat wilayah atau dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembinaan ketertiban dan kehidupan sosial di lingkungan wilayahnya.

⁹⁰ Muhammad Turmuzi, Wawancara, (Pringgasela Seltan 9 Januari 2026)

Tahapan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan telah diketahui dan mendapat persetujuan keluarga. Dalam praktiknya, calon pengantin perempuan tidak dijemput secara langsung oleh calon pengantin laki-laki, melainkan oleh perwakilan dari pihak keluarga laki-laki.

Hal ini merupakan bagian dari ketentuan adat yang harus dijaga. Setelah dijemput, calon pengantin perempuan kemudian diamankan dan ditempatkan di rumah pihak laki-laki dengan tetap memperhatikan ketentuan agama, yaitu ditemani oleh anggota keluarga perempuan atau keluarga dekat dari pihak laki-laki, seperti ibu atau saudara perempuan, guna menjaga norma kesopanan dan kehormatan.

Setelah proses tersebut, pihak keluarga laki-laki melaporkan peristiwa *Tepaling* kepada aparat lingkungan setempat, dimulai dari Ketua RT dan kemudian kepada Kepala Wilayah (Kawil). Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan sosial bahwa telah terjadi *Tepaling* terhadap calon pengantin perempuan. Selanjutnya,

dilakukan tahapan adat berupa *besejati*⁹¹ dan *beselabar*⁹² sebagai konsekuensi adat atas terjadinya *Tepaling*.

Tahap berikutnya adalah pembahasan mengenai *pisuke*⁹³ yang dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga. Setelah tercapai kesepakatan, barulah ditentukan waktu pelaksanaan akad nikah. Rangkaian praktik ini menunjukkan bahwa Adat *Tepaling* tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui

⁹¹ Besejati adalah salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Sasak yang dilakukan setelah terjadinya *Tepaling* (pelarian calon pengantin perempuan).

Secara sederhana, besejati merupakan proses penyampaian pemberitahuan resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa putri mereka telah berada di pihak laki-laki dengan tujuan untuk dinikahi. Penyampaian ini dilakukan melalui perwakilan keluarga atau tokoh adat, bukan oleh calon pengantin laki-laki secara langsung. Dalam praktiknya, besejati berfungsi sebagai:

- 1) *Bentuk klarifikasi dan pengakuan adat, bahwa tindakan Tepaling bukan bermaksud menculik atau melanggar kehormatan keluarga perempuan, melainkan bagian dari proses menuju perkawinan.*
- 2) *Upaya menjaga hubungan baik antar keluarga, agar tidak terjadi kesalahpahaman, konflik, atau perselisihan sosial.*
- 3) *Tanda keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki, karena setelah besejati, proses adat dan pernikahan harus dilanjutkan sesuai kesepakatan bersama.*

Melalui besejati, keluarga perempuan memperoleh kejelasan mengenai keberadaan putrinya serta tujuan dari pihak laki-laki. Oleh karena itu, besejati menjadi tahapan penting yang menegaskan bahwa Tradisi *Tepaling* tetap berada dalam koridor adat, etika sosial, dan nilai kehormatan yang dijunjung oleh masyarakat Sasak.

⁹² Beselabar merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Sasak yang dilakukan setelah proses besejati. Pada tahap ini, pihak keluarga laki-laki kembali mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan permohonan maaf dan penjelasan secara adat atas terjadinya *Tepaling* terhadap putri mereka. Beselabar menjadi ruang dialog antar keluarga untuk menenangkan suasana dan menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Dalam praktiknya, beselabar dilakukan melalui perwakilan keluarga atau tokoh adat yang memiliki kewibawaan dan pemahaman adat. Proses ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung nilai etika dan penghormatan, karena pihak laki-laki mengakui bahwa tindakan *Tepaling* telah mendahului izin keluarga perempuan. Oleh karena itu, beselabar menjadi sarana untuk memulihkan perasaan dan martabat keluarga perempuan dalam bingkai adat. Melalui beselabar, kedua belah pihak kemudian membuka ruang musyawarah untuk membahas kelanjutan proses perkawinan, termasuk kesepakatan adat yang harus dipenuhi.

⁹³ Pisuke merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Sasak yang dilakukan setelah proses besejati dan beselabar. Pisuke merujuk pada pemberian atau kesepakatan sejumlah harta dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan atas terjadinya *Tepaling*. Dalam praktiknya, pisuke dibicarakan dan disepakati melalui musyawarah antara kedua keluarga dengan melibatkan tokoh adat. Besaran pisuke tidak ditentukan secara baku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki serta mempertimbangkan kondisi sosial dan adat yang berlaku. Proses ini mencerminkan nilai kebersamaan dan musyawarah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Sasak.

tahapan adat yang terstruktur dan melibatkan keluarga serta aparat setempat sebagai bentuk legitimasi sosial dan adat.

Hal ini selaras dengan prosedur yang dijelaskan dalam Dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada Tahun 1978 yang meneliti terkait bagaimana Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

Anak gadis dan laki-laki yang sudah saling suka bisa berkenalan langsung dan setelah mencapai kesepakatan untuk bersama maka tahap selanjutnya *Bekemeleqan*, masyarakat Adat juga membuka pintu untuk saling mengenal satu sama lain dengan tahap *Midang*, dan setelah merasa cocok maka tahap selanjutnya *Tepalim*, dimana *Tepalim* adalah tindakan pertama dari calon pengantin pria untuk melarikan calon pengantin perempuan, dimana melarikan di maksud sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan, setelah seorang gadis dibawa lari dan di bawa ke *bale penyeboqan* dimana calon pengantin perempuan di antar ke rumah kerabat laki-laki, dan setelah sehari atau dua hari di *paling* anak perempuan tidak kembali kerumahnya itu adalah tanda kepada orangtua anak perempuan bahwa putrinya sudah dibawa lari dan siap dinikahkan.⁹⁴

Setelah dilakukan *penyeboqan*, tahap selanjutnya adalah *bersejati*. *Sejati* merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis dibawa lari. Pelaksanaan *bersejati* dilakukan selambat-lambatnya tiga hari

⁹⁴ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 44-46

setelah terjadinya *merariq*, yaitu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan melalui kepala kampung atau tokoh adat setempat. Pemberitahuan ini bertujuan agar keluarga perempuan mengetahui keberadaan anaknya serta menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat.⁹⁵

Setelah pemberitahuan tersebut dilaksanakan, menyusul tahapan untuk memperoleh izin kawin, yang meliputi perundingan adat antara kedua belah pihak. Dalam perundingan ini dibicarakan penentuan biaya adat, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap *beselabar* dan *pisuke*, yaitu penentuan *ajikrama* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka dilaksanakan *sorong serah* sebagai bentuk penyerahan *ajikrama* secara resmi menurut adat. Tahap selanjutnya adalah penentuan waktu pelaksanaan perkawinan. Setelah akad nikah dilangsungkan, rangkaian adat perkawinan ditutup dengan upacara *nyongkolan*, yaitu arak-arakan pengantin sebagai tanda pengumuman dan pengukuhan perkawinan kepada masyarakat luas.⁹⁶

Selain dipahami sebagai simbol kesiapan menikah, Adat *Tepaling* juga dipandang sebagai solusi adat dalam situasi tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Informan ITK berikut:

”...Ipaling biasa no ante mudak luk no na bekawin, biasa no ampo ipaling no karena lok tau lokak ndek setuju anak no na bekawin ke calon no. Karing amin kak ipaling no pasti setuju tau lokak no...hok alasan si kuat ampo merarik atau ipaling no, biasa no amin kak ipaling i titip si sebai Ken tetangga atau

⁹⁵ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 46-55

⁹⁶ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 56-59

dengan atau keluarga, biasa no ipaling petang Ahad..teris lok utusan lalo rebayak alo keluarga sebai ow, pak Kadus atau Kawil biasa no..setelah hok beselabar..biasa no petang Selasa...”⁹⁷

Terjemah: ”*Tepaling* biasanya dilakukan untuk memudahkan pasangan menikah, biasanya Adat *Tepaling* terjadi karena ada orangtua yang tidak setuju apabila anaknya menikah dengan calon yang diinginkan, lalu alternatif untuk disetujui ya di *paling*, sebab apabila sudah di paling mau gak mau orangtua pasti akan menyetujui calon yang di inginkan anaknya, dan juga dalam adatnya tetap sesuai dimana setelah di paling perempuan yang di paling atau diculik ini di titipkan di rumah tetangga atau keluarga laki-laki, dan biasanya di paling pada malam ahad dan setelah itu utusan laki-laki menginformasikan kepada keluarga perempuan biasanya pak Kadus atau pak Kanwil, setelah itu melaksanakan proses beselabar dan besejati.”

Makna dan Praktik Adat *Tepaling* juga dijelaskan oleh informan AM selaku pengurus RT setempat, dijelaskan bahwa makna dan praktik Adat *Tepaling* sebagai berikut:

”...Tepaling itu o simbol kesiapan laki-laki untuk menikah, biasa laki-laki o kalo udah siap calonnya ya di paling dibawa dia ke rumah keluarga yang laki-laki dulu, jadi berdasarkan praktik adat baik eh sesuai dengan nilai-nilai adat, tapi yang kurang baiknya o ada aja yang mau menikah di bawah umur itu yang jadi permasalahan sekarang, soalnya kan secara adat ndak ada itu batasan usianya, apalagi kami yang aparat di kampung o kadang ada yang mau menikah di bawah umur itu dikasi tau dulu kalo peraturan negara o ga boleh tapi ya sepin ate kalo keluarga tetap mau menikahkan ya kita ndak bisa bersikap gimana-gimana jadi tetap doang di nikahkan tapi ya ndak secara negara moh cuma secara agama aja nikahnya atau nikah dibawah tangan gitu,

⁹⁷ ITK, Masyarakat Desa, Wawancara, (Pringgasela Selatan, 9 Januari 2026)

soalnya kan kalo secara adat gada syarat umurnya jadi kalo udah baligh ya sudah boleh menikah... ”⁹⁸

Berdasarkan keterangan informan AM selaku pengurus RT setempat, Adat *Tepaling* dimaknai sebagai simbol kesiapan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, ketika seorang laki-laki telah merasa siap dan memiliki calon pasangan, maka calon pengantin perempuan dibawa terlebih dahulu ke rumah keluarga pihak laki-laki sebagai bagian dari pelaksanaan adat. Proses ini dipandang sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup dan dijunjung oleh masyarakat setempat.

Namun demikian, informan AM juga menyoroti adanya persoalan yang muncul dalam praktik Adat *Tepaling*, khususnya ketika Adat tersebut melibatkan calon pengantin yang masih berada di bawah umur. Menurutnya, praktik perkawinan usia dini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat lingkungan. Sebagai pengurus RT, pihaknya kerap memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa berdasarkan peraturan negara, perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya aparat lingkungan sering berada pada posisi yang sulit ketika keluarga tetap bersikeras untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kondisi tersebut, perkawinan tetap dilaksanakan, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara dan hanya dilakukan menurut ketentuan agama atau secara nikah di bawah tangan. Hal ini terjadi karena dalam perspektif adat, tidak terdapat ketentuan batas usia tertentu untuk menikah, melainkan

⁹⁸ AM, Pengurus RT, Wawancara, (Pringgasela Selatan, 9 Januari 2025)

kedewasaan ditentukan oleh kondisi baligh. Oleh karena itu, selama calon pengantin dianggap telah baligh, maka secara adat perkawinan dipandang sah, meskipun belum memenuhi ketentuan hukum negara.

Hal ini selaras dengan Dokumen Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, dijelaskan bahwa: "Umur tidak menjadi halangan bagi perkawinan apabila selaras dengan Adat dan Agama maka bisa dinikahkan", pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam konstruksi adat perkawinan masyarakat Sasak, umur tidak diposisikan sebagai syarat utama yang bersifat kaku, melainkan dipahami secara fungsional dalam kaitannya dengan kesiapan adat dan legitimasi agama. Dokumen Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa selama suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan adat yang berlaku serta disahkan menurut ajaran agama, maka persoalan usia tidak dianggap sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan.⁹⁹

Selanjutnya, Informan BDP selaku masyarakat adat menjelaskan bahwa makna dan praktik Adat *Tepaling* yang hidup di tengah masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme adat yang mengatur proses menuju perkawinan. Menurut informan, Adat *Tepaling*

⁹⁹ Dokumen Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 32

memiliki makna dan praktik tertentu yang dijalankan oleh masyarakat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

”...Tepaling itu ya tanda siap mau menikah, Tepaling itu juga bisa terjadi karena suka sama suka malahan saya dulu ga dikasi tau sih mau di paling cuma ada omongan aja kalau mau menikah, nantikan setelah di paling itu dikasi tau pak RT tempat kita dibawa atau RT rumah keluarga yang cowo itu o, terus nanti dari pak RT laporan ke Kadus¹⁰⁰ tempat yang perempuan itu abis itu Kadus nya laporan ke keluarga perempuan kalo anak perempuan nya di paling, abis itu kan mereka sorong serah¹⁰¹ namanya abistu sepakat dah keluarga tentang pisuke terus tinggal nentuin tanggal nikahnya, nanti dua hari mau menikah itu baru dia boleh dibawa mempelai perempuan o ke rumah yang laki, dan biasa yang ngurusin ke KUA ya kadus itu juga ngurusin berkas semua yang dibutuhin buat daftar, jadi pengantin terima beres...”¹⁰²

Berdasarkan keterangan informan BDP selaku masyarakat adat, Adat *Tepaling* dipahami sebagai tanda kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Adat ini dapat terjadi atas dasar suka sama suka antara calon pengantin laki-laki dan

¹⁰⁰ Kadus atau Kepala Dusun adalah perangkat desa yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembinaan ketertiban dan kehidupan sosial di tingkat dusun. Kadus berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus menjadi pihak yang menerima laporan atau informasi terkait peristiwa sosial dan adat yang terjadi di wilayah dusunnya. Namun saat ini sebutan Kadus atau Kepala Dusun ini sudah di ganti dengan sebutan Kanwil atau Kepala Wilayah.

¹⁰¹ Sorong serah merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Sasak yang dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua keluarga. Sorong serah menjadi prosesi adat yang menandai pertemuan resmi antara keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam praktiknya, sorong serah dilakukan dengan mengutus perwakilan keluarga laki-laki, biasanya didampingi tokoh adat, untuk datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa berbagai perlengkapan adat. Prosesi ini berisi penyampaian maksud dan tujuan secara resmi, yaitu menyerahkan calon pengantin laki-laki beserta kelengkapan adatnya kepada keluarga perempuan untuk kemudian dilangsungkan akad nikah. Sorong serah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat makna simbolik. Melalui prosesi ini, pihak laki-laki menunjukkan tanggung jawab, kesungguhan, serta kesiapan lahir dan batin untuk membina rumah tangga. Sementara itu, pihak keluarga perempuan memberikan penerimaan secara adat terhadap calon pengantin laki-laki sebagai anggota baru dalam ikatan kekeluargaan.

Selain itu, sorong serah juga berfungsi sebagai penegasan kesepakatan adat yang telah dibicarakan sebelumnya, seperti pisuke dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan demikian, sorong serah menjadi bentuk legitimasi adat yang memperkuat ikatan sosial antara kedua keluarga serta menegaskan bahwa perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan adat, agama, dan norma yang berlaku dalam masyarakat Sasak.

¹⁰² BDP, Masyarakat Desa, Wawancara (Pringgasela Selatan, 9 Januari 2025)

perempuan, sehingga pelaksanaannya tidak selalu melalui pemberitahuan formal sejak awal kepada pihak keluarga perempuan. Dalam pengalaman informan, *Tepaling* kerap diawali dengan adanya pembicaraan atau kesepakatan tidak langsung mengenai rencana perkawinan.

Setelah terjadinya *Tepaling*, proses selanjutnya dilakukan melalui mekanisme adat dan administrasi yang melibatkan aparat setempat. Informan menjelaskan bahwa peristiwa *Tepaling* terlebih dahulu dilaporkan kepada Ketua RT di wilayah tempat calon pengantin perempuan dibawa atau di wilayah keluarga calon pengantin laki-laki. Selanjutnya, Ketua RT menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dusun (Kadus) di wilayah asal calon pengantin perempuan. Kadus kemudian meneruskan informasi tersebut kepada keluarga perempuan sebagai pemberitahuan resmi bahwa putri mereka telah dipaling.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan *sorong serah* sebagai bentuk pertemuan adat antara kedua keluarga. Dalam proses ini, dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan terkait pisuke. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, kedua keluarga kemudian menentukan waktu pelaksanaan akad nikah. Informan menambahkan bahwa calon pengantin perempuan baru diperbolehkan tinggal bersama pihak laki-laki menjelang hari pernikahan, biasanya sekitar dua hari sebelum akad nikah dilaksanakan.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa Kepala Dusun memiliki peran penting dalam mengurus aspek administratif perkawinan. Kadus bertanggung jawab membantu pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran nikah di

Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga calon pengantin hanya perlu mengikuti proses yang telah disiapkan. Dengan demikian, Adat *Tepaling* tidak hanya menjadi praktik adat semata, tetapi juga terintegrasi dengan mekanisme sosial dan administratif yang mengatur proses menuju perkawinan dalam masyarakat.

2. Adat *Tepaling* Masyarakat Suku Sasak sebagai Legitimasi Usia Nikah Perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur

Adat *Tepaling* yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan berfungsi sebagai salah satu mekanisme adat yang memiliki peran signifikan dalam menentukan kecakapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konstruksi sosial masyarakat setempat, *Tepaling* tidak dipandang sekadar sebagai ritual budaya, melainkan sebagai sarana legitimasi adat yang menandai peralihan status sosial individu menuju fase kehidupan berumah tangga. Melalui pelaksanaan *Tepaling*, masyarakat adat memberikan pengakuan bahwa seseorang telah dianggap cakap dan layak untuk menikah menurut standar nilai dan norma lokal yang berlaku.¹⁰³

Legitimasi kecakapan menikah dalam adat *tepaling* tidak bertumpu pada batas usia numerik sebagaimana ditetapkan dalam hukum negara, melainkan pada indikator-indikator yang bersifat kualitatif dan normatif. Salah satu indikator utama adalah baligh, yang dipahami tidak hanya dalam pengertian biologis, tetapi juga sebagai tanda

¹⁰³ A Zahid, “MANIFEST AND LATENT FUNCTIONS IN THE MERARIQ TRADITION OF THE SASAK TRIBE, LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA,” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023): 193–214, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.8613>.

awal kesiapan individu untuk memikul tanggung jawab moral dan sosial. Selain itu, kesiapan personal yang mencakup kematangan sikap, kemampuan mengambil keputusan, serta kesanggupan menjalankan peran sebagai suami atau istri menjadi ukuran penting dalam menilai kelayakan perkawinan.¹⁰⁴

Melalui kerangka tersebut, dapat dipahami bahwa adat *tepaling* merepresentasikan sistem nilai lokal yang mengedepankan kedewasaan normatif-adat dibandingkan ukuran usia biologis semata. Sistem ini mencerminkan cara pandang masyarakat Sasak dalam memaknai perkawinan sebagai institusi sosial yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga komunal.¹⁰⁵

Oleh karena itu, *Tepaling* berperan sebagai instrumen sosial yang mengatur transisi individu menuju kehidupan perkawinan berdasarkan standar adat yang telah lama hidup dan diakui dalam masyarakat Desa Pringgasele Selatan. Dalam praktiknya, *Tepaling* dipahami sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan kesiapan calon pengantin khususnya pihak laki-laki untuk memasuki kehidupan rumah tangga dan memikul peran sosial sebagai kepala keluarga.¹⁰⁶

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* menurut Ibnu ‘Asyur, Adat *Tepaling* tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. Pada satu sisi, *Tepaling* mengandung tujuan syar‘i yang

¹⁰⁴ Dokumen Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 32

¹⁰⁵ Dokumen Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 32

¹⁰⁶ Santi, *Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur*. 698

selaras dengan *maqashid*, terutama dalam aspek perlindungan kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta sebagai upaya preventif untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Adat ini juga berfungsi menjaga keteraturan sosial dan stabilitas hubungan antar keluarga dalam komunitas adat.¹⁰⁷

Akan tetapi, pada sisi lain, praktik *tepaling* yang berimplikasi pada terjadinya perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan pertentangan dengan *maqashid syariah* lainnya, khususnya perlindungan jiwa dan akal (*hifz al-nafs dan hifz al-'aql*). Ketidaksiapan fisik, psikologis, dan sosial calon pengantin dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya justru melahirkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.¹⁰⁸

Ibnu 'Asyur merumuskan *Maqashid Syariah* dengan menekankan empat unsur fundamental, yaitu *al-fitrah* (fitrah kemanusiaan), *al-samahah* (toleransi dan kemudahan), *al-musawah* (keadilan dan kesetaraan), dan *al-hurriyyah* (kebebasan yang bertanggung jawab).¹⁰⁹ Keempat unsur ini menjadi kerangka evaluatif dalam menilai praktik sosial-budaya, termasuk Adat *Tepaling* yang hidup dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan.

¹⁰⁷ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Salam, 2006), 191–195;

¹⁰⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Riyadh: Dar al-'Alamiyyah, 1995), 241–243

¹⁰⁹ Muhammad Thahir Ibn "Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 259–260

a. Adat *Tepaling* dalam Perspektif *al-Fitrah* (Fitrah Kemanusiaan)

Unsur *al-fitrah* dalam *maqashid syariah* menurut Ibnu ‘Asyur menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan selaras dengan naluri serta kodrat mendasar manusia. Dalam konsepsinya, fitrah dipahami sebagai sifat dasar manusia (*al-khilqah*), yakni suatu sistem tertentu (*al-nizam*) yang telah Allah SWT tetapkan dan tanamkan pada setiap makhluk ciptaan-Nya, baik yang bersifat lahiriah (tampak) maupun batiniah (tidak tampak). Ibnu ‘Asyur mengklasifikasikan fitrah ke dalam dua bentuk, yaitu *fitrah ‘aqliyyah* yang berkaitan dengan kejernihan akal, dan *fitrah nafsiyyah* yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Melalui *fitrah ‘aqliyyah* tersebut, manusia mampu mengenali keberadaan Zat yang layak untuk diimani sekaligus menyadari pentingnya keberadaan aturan atau syariat sebagai pedoman dalam menata kehidupan manusia.¹¹⁰

Adapun *fitrah nafsiyyah* merupakan naluri serta kecenderungan dasar yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya secara baik, seimbang, dan terarah. Fitrah ini mencakup dorongan-dorongan alami dalam diri manusia, seperti keinginan untuk menikah, membangun relasi sosial, serta berinteraksi dengan sesama manusia, yang seluruhnya membutuhkan bimbingan dan pengaturan agar terealisasi sesuai dengan nilai-nilai syariat.¹¹¹

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur, *fitrah nafsiyyah* merupakan naluri dan kecenderungan batiniah yang secara alamiah ditanamkan Allah SWT dalam

¹¹⁰ Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 259

¹¹¹ Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 261-262

diri manusia, seperti dorongan untuk menikah, membangun kehidupan berkeluarga, serta berinteraksi dan berelasi dengan lingkungan sosialnya. Naluri-naluri tersebut pada hakikatnya bersifat netral dan mengandung potensi kemaslahatan, namun dalam praktiknya memerlukan arahan dan pengendalian agar tidak menimbulkan mafsadat. Oleh karena itu, syariat Islam hadir untuk mengatur pemenuhan *fitrah nafsiiyyah* tersebut secara terarah, proporsional, dan sesuai dengan tujuan-tujuan luhur syariat.¹¹²

Dalam konteks masyarakat Suku Sasak, Adat *Tepaling* dapat dipahami sebagai manifestasi lokal dari upaya mengelola dan mengarahkan *fitrah nafsiiyyah* manusia, khususnya terkait naluri untuk menikah. *Tepaling* tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, melainkan juga sebagai mekanisme sosial yang menilai kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ukuran-ukuran yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Ukuran kesiapan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada usia biologis, tetapi juga mencakup aspek kematangan mental, tanggung jawab sosial, serta kemampuan individu untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri.¹¹³

Melalui Adat *Tepaling*, dorongan alami untuk menikah tidak dibiarkan berlangsung secara individualistik dan tanpa kendali, melainkan disalurkan melalui tata aturan adat yang disepakati secara kolektif oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran sosial dalam masyarakat Sasak untuk mengarahkan naluri dasar manusia agar tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan ketertiban sosial. Dalam

¹¹² Muhammad al-Tahir Ibnu “Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dār al-Salām, 2006), 83–88.

¹¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1997), 45–47.

kerangka *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur, pengaturan sosial semacam ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*).¹¹⁴

Dengan demikian, Adat *Tepaling* dapat diposisikan sebagai instrumen kultural yang berfungsi mengharmoniskan *fitrah nafsiyyah* manusia dengan tuntutan syariat Islam. Adat ini berperan dalam memastikan bahwa pemenuhan naluri untuk menikah dilakukan dalam kerangka kesiapan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, bukan semata-mata didorong oleh aspek biologis atau emosional. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, legitimasi usia nikah yang lahir dari praktik *Tepaling* tidak dapat serta-merta dipandang sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai bentuk ijtihad sosial masyarakat adat dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat.¹¹⁵

Namun, dalam kerangka *Maqashid Syariah* Ibnu ‘Asyur, pengakuan terhadap fitrah tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. praktik *Tepaling* sebagai legitimasi perkawinan anak justru berimplikasi pada kemafsadatan sebab dalam hal ini mengabaikan kesiapan fisik, psikologis, dan intelektual calon pengantin, praktik tersebut menyimpang dari tujuan *al-fitrah*. Sebab,

¹¹⁴ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001), 121–124.

¹¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 154–156.

fitrah dalam pandangan Ibnu 'Asyur tidak hanya bermakna mengikuti dorongan alami, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas kemanusiaan secara utuh.¹¹⁶

Dengan demikian, Adat *Tepaling* dalam perspektif *al-fitrah* dapat dipahami secara ambivalen. Pada satu sisi, ia merepresentasikan upaya masyarakat adat dalam mengakomodasi dan mengarahkan naluri dasar manusia agar selaras dengan nilai agama dan tatanan sosial. Namun, apabila praktik tersebut mengabaikan kesiapan fisik, psikologis dan intelektual maka praktik tersebut melahirkan kemafsadatan dan adat *tepaling* sebagai legitimasi perkawinan usia dini maka bertentangan dengan prinsip *al-fitrah* dalam *maqashid syariah* Ibnu 'Asyur.

b. Adat *Tepaling* dalam Perspektif *al-Samahah* (Toleransi dan Kemudahan)

Al-samahah dimaknai sebagai sikap toleransi dan saling menghargai dalam menyikapi perbedaan dan realitas kehidupan. Sikap ini menempati posisi moderat di antara dua kecenderungan ekstrem, yakni perilaku yang berlebihan (*al-ifrat*) dan sikap yang terlalu meremehkan atau menggampangkan suatu persoalan. Dalam kerangka tersebut, *al-samahah* berperan sebagai prinsip penopang terwujudnya *al-fitrah* secara seimbang dan proporsional. Lebih dari itu, toleransi merupakan karakter fundamental umat Nabi Muhammad SAW dan termasuk bagian dari akhlak mulia, karena di dalamnya terintegrasi nilai-nilai lain seperti keadilan, keseimbangan, dan sikap proporsional dalam bertindak.¹¹⁷

¹¹⁶ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 193–195

¹¹⁷ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 259

Dalam pemikiran Ibnu ‘Asyur, prinsip *al-samahah* menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter fleksibel, moderat, dan tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu berinteraksi secara adaptif dengan realitas sosial dan budaya tanpa kehilangan orientasi kemaslahatan.¹¹⁸

Dalam konteks tersebut, Adat *Tepaling* dapat dipahami sebagai cerminan dari *al-samahah*, karena lahir dari kearifan lokal masyarakat Sasak yang berupaya memberikan solusi sosial terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Melalui *Tepaling*, masyarakat adat memiliki mekanisme internal untuk menjaga ketertiban sosial dan kehormatan bersama tanpa harus selalu mengedepankan pendekatan represif atau sanksi formal.¹¹⁹

Akan tetapi, prinsip *al-samahah* tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala bentuk kemudahan yang berujung pada kemudharatan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, fleksibilitas hukum tetap dibatasi oleh prinsip pencegahan kemafsadatan dan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia. Prinsip *al-samahah* dalam perspektif Ibnu ‘Asyur tidak dapat dipahami sebagai legitimasi atas setiap bentuk kemudahan, melainkan sebagai keluwesan hukum yang tetap terikat pada realisasi *maqashid* dan pencegahan mafsadat. Oleh karena itu, ketika Adat *Tepaling* dijadikan dasar untuk melegitimasi perkawinan usia dini tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial pasangan, maka fleksibilitas tersebut

¹¹⁸ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 259

¹¹⁹ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 259

menyimpang dari tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan martabat (*hifz al-‘ird*).¹²⁰

c. Adat *Tepaling* dalam Perspektif *al-Musawah* (Keadilan dan Kesetaraan)

Dalam ajaran Islam, setiap individu ditempatkan pada posisi yang sejajar dalam penerapan hukum-hukum syariat tanpa adanya pembedaan perlakuan. Ibnu ‘Asyur menegaskan bahwa prinsip *al-musawah* memiliki kedudukan sentral dalam *maqashid syariah*, terutama dalam menjamin terlaksananya lima tujuan utama syariat (*al-darurriyat al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*), keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta keamanan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, *al-musawah* menjadi landasan normatif dalam menilai praktik sosial agar tidak menciptakan ketimpangan perlakuan yang berpotensi merugikan salah satu pihak¹²¹

Dalam konteks Adat *Tepaling* pada masyarakat Suku Sasak, prinsip *al-musawah* dapat ditelusuri dari upaya adat dalam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama terikat oleh norma sosial dan tanggung jawab moral. Adat ini tidak semata-mata memihak salah satu pihak, melainkan bertujuan menjaga kehormatan dan ketertiban sosial secara kolektif. Dengan adanya *Tepaling*, masyarakat adat berupaya menghindari stigma sosial dan konflik antar keluarga, sehingga relasi

¹²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017–1019.

¹²¹ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 386

antara kedua belah pihak tetap berada dalam kerangka kesetaraan dan saling menghormati.¹²²

Namun demikian, penerapan prinsip *al-musawah* dalam Adat *Tepaling* tidak terlepas dari potensi problematik. Legitimasi adat terhadap perkawinan usia dini dapat menimbulkan ketimpangan perlindungan hak, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, karena ketidaksiapan fisik dan psikologis dapat menghambat keberlangsungan pendidikan serta kualitas hidup pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, *Tepaling* justru menghasilkan perlakuan yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *al-musawah*.¹²³

d. Adat *Tepaling* dalam Perspektif *al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Konsep *al-hurriyyah* (kebebasan) dalam pemikiran Ibnu 'Asyur berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan manusia di hadapan hukum. Menurutnya, kebebasan sejati akan terwujud apabila setiap individu diperlakukan secara sama dalam penilaian hukum terhadap seluruh perbuatannya, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam konteks inilah, *al-hurriyyah* dimaknai sebagai kemerdekaan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab atas pilihannya dalam bingkai ketentuan syariat.¹²⁴

¹²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1997), 44–46.

¹²³ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 1017-1019

¹²⁴ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 390

Secara etimologis, istilah *al-hurriyah* dalam bahasa Arab mengandung dua makna utama. Pertama, *al-hurriyah* dipahami sebagai kondisi yang berlawanan dengan perbudakan (*al-'ubdiyyah*), yakni kebebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan keterikatan yang menafikan martabat kemanusiaannya. Kedua, *al-hurriyah* bermakna kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri, bukan karena paksaan pihak lain. Namun demikian, Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut sebagaimana konsep kebebasan yang kerap dikembangkan dalam pemikiran Barat. Kebebasan dalam Islam selalu dibingkai oleh nilai tanggung jawab, kemaslahatan, serta batasan-batasan syariat agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.¹²⁵

Konsep *al-hurriyyah* menurut Ibnu 'Asyur tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan kemaslahatan kolektif. Dalam konteks Adat *Tepaling* pada masyarakat Suku Sasak, prinsip ini menuntut analisis yang lebih substantif terhadap sejauh mana pilihan menikah benar-benar lahir dari kehendak otonom individu. Secara normatif, *Tepaling* tampak mengakui kebebasan personal karena didasarkan pada kesepakatan calon mempelai, namun pengakuan formal tersebut belum tentu identik dengan kebebasan yang autentik. Ketika keputusan menikah dipengaruhi oleh tekanan keluarga, tuntutan

¹²⁵ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 392

menjaga kehormatan, atau kekhawatiran terhadap sanksi sosial, maka kebebasan tersebut berpotensi berubah menjadi kebebasan yang terkooptasi oleh struktur adat.¹²⁶

Dalam kerangka *maqashid*, kebebasan yang sah harus ditopang oleh kematangan usia, kesiapan psikologis, serta kemampuan mempertanggungjawabkan konsekuensi perkawinan, tanpa itu, *al-hurriyyah* kehilangan substansi etisnya dan berisiko melahirkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan pihak yang rentan. Dengan demikian *Tepaling* sebagai legitimasi perkawinan dibawah umur tidak selaras dengan konsep *al-hurriyyah*.¹²⁷

¹²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, 42-45

¹²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 30-33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa uraian kesimpulan, sebagai berikut:

1. Adat *Tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan dimaknai sebagai mekanisme adat awal menuju perkawinan yang berfungsi sebagai pemberitahuan, simbol kesiapan, dan bentuk kesungguhan pihak laki-laki untuk menikahi calon pengantin perempuan. Adat ini dipahami bukan sebagai penculikan, melainkan sebagai sarana komunikasi adat yang sah untuk menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Dalam praktiknya, Adat *Tepaling* dilaksanakan melalui tahapan adat yang terstruktur dan melibatkan keluarga serta aparat setempat hingga berujung pada penentuan waktu akad nikah. Kecakapan menikah dalam adat Sasak tidak ditentukan oleh batas usia, melainkan oleh kondisi baligh dan kesiapan menurut adat, sehingga *Tepaling* menjadi legitimasi adat perkawinan meskipun berpotensi bersinggungan dengan ketentuan hukum negara.
2. Menurut kerangka *maqashid syariah* Ibnu ‘Asyur, ketika Adat *Tepaling* dijadikan legitimasi perkawinan anak, praktik tersebut cenderung tidak selaras dengan empat prinsip utama. Dari sisi *al-fitrāh*, ia mengabaikan kematangan akal dan jiwa yang menjadi syarat kualitas kemanusiaan. Dari prinsip *al-samahah*, keluwesan adat berubah menjadi kemudahan yang berpotensi melahirkan mafsadat. Dalam perspektif *al-musawah*, perkawinan anak berisiko menimbulkan ketimpangan hak,

terutama bagi perempuan. Sementara menurut *al-hurriyah*, persetujuan pernikahan yang dipengaruhi tekanan sosial menjadikan kebebasan bersifat semu. Dengan demikian, legitimasi *Tepaling* terhadap usia perkawinan anak lebih dominan bertentangan dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi inti pemikiran Ibnu ‘Asyur.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Adat Sasak

Adat *Tepaling* perlu tetap dilestarikan sebagai warisan budaya, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon pengantin agar tidak berujung pada perkawinan usia dini yang merugikan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan komparatif antara Adat perkawinan adat Sasak di daerah lain atau dengan menggunakan perspektif maqashid tokoh selain Ibnu ‘Asyur untuk memperkaya kajian hukum Islam dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Hadith, t.t.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Riyadh: Dar al-'Alamiyyah, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1979.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Salam, 2006.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. *Treatise on Maqasid al-Shariah*. Terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Jurnal Ilmiah

Aryati, Risma Ade. *Tunduk dalam Adat: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak*. 15 (2025).

Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Diterjemahkan oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. International Institute of Islamic Thought, 2006. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.

A'yun, Nurul. *INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF ASY-SYATIBI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT*. 6, no. 2 (2025).

Devi Wulandari, Fitria, dan Musakir Salat. "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA ADAT MERARIK SUKU SASAK: (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)." *Private Law* 1, no. 3 (2021): 481–89. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.423>.

Fadli, Riski Maulana, dan Achmad Mahrus Helmi. *Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual*. t.t.

Fitriyanti, Testia F. "Analysis of *Merariq Kodeq* Tradition Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 6 (2023): 1177–85. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i6.850>.

Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Hadith, t.t.

- Hariati, Sri, Moh. Jamin, dan Adi Sulistiyono. "The Legal Status of Marriage (*Merariq*) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 406–22. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1475>.
- Haq, Hilman Syahril & Hamdi. "Perkawinan Adat *Merariq* dan Adat Selabar di Masyarakat Suku Sasak." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram* (2020).
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir, dan Mohamed El-Tahir El-Mesawi. *Treatise on Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought, 2006. <https://archive.org/details/ibn-ashur-treatise-on-maqasid-al-shariah>.
- Ihsan, Ihsan. "Marriage under the Age of Legal Perspective on Sasak Tribe in Indonesia." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 7, no. 1 (2020): 54–64. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v7i1.9846>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.
- Kusuma, Kilan Agisna, dan Mira Mareta. "ADAT *MERARIQ*: EKSPLORASI TENTANG PROSESI DAN NILAI-NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 1 (2024): 74–86. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.9029>.
- Marzuqi, M Ali, dan Ali Trigiyatno. *KAJIAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK HUKUM ADAT MERARIQ ADAT SUKU SASAK LOMBOK*. 11, no. 2 (2024).
- Mawardi, Ahmad Imam. "Maqashid al-Syari'ah dalam Perspektif Ushul Fiqh." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013): 152–54.
- Nova Apriliani, Deviana Mayasari, Aliahardi Winata, dan Ravindra Ashok Jadhav. "Bride Kidnapping as a Marriage Tradition: An Examination of Newcomers' Perspectives on *Merariq* in Lombok Island." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2024): 239–58. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.4874>.

- Rohayana, Ade Dedi, Muhammad Jauhari Sofi, dan Irfandi Irfandi. "Ibn Ashur's Concept of Maqasid Sharia-Finding Method." *JURNAL PENELITIAN*, 11 April 2020, 55. <https://doi.org/10.28918/jupe.v17i1.2759>.
- Safitri, Yulia, dan Aka Kurnia. "TRADITION COMMUNICATION OF *MERARIQ* IN SASAK WEDDING PROCESSION IN SEKETENG VILLAGE (ETHNOGRAPY OF COMMUNICATION STUDY)." *Journal of Education* 1 (2024).
- Santi, Yeni. *ESENSI ADAT KAWIN LARI (MERARIQ) DALAM MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR*. t.t.
- Sudantra, I Ketut, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.
- Tamrin, Andi. *Norma Komunikasi Negosiasi dalam Adat Merariq: Analisis Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Sasak Desa Genggeling Lombok Utara*. 3, no. 4 (2023).
- Toriquddin, Moh. *Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif al-Syātibī*. t.t. <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>.
- Zahid, A. "MANIFEST AND LATENT FUNCTIONS IN THE *MERARIQ* TRADITION OF THE SASAK TRIBE, LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023): 193–214. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i2.8613>.
- Ziadul Ulum Wahid, Handoko Budi Prasetyo, dan Tutik Hamidah. "Ibn Asyur's Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad." *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (2025): 14–26. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>.

Skripsi

Putri, Wahyu Luli Setia. *Pendewasaan Nikah Suku Adat Laut Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Sholihah, Ani Maratus. *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Budaya Hukum*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Syalsyabila, Andi Aisya. *Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Mandar*. Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.

Mutmainnah Tul Qolbi, “*Pernikahan Dini dengan Perjudohan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Sel.

Website

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. “Adat *Merariq*: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal.” <https://lombokbaratkab.go.id>

Profil Desa Pringgasela Selatan. Jadesta Kemenparekraf. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/pringgasela_selatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1153 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 19 Desember 2025

Kepada Yth.

Kepala Kantor Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur

Jl. Raya Pringgasela, Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83661

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Annisa Dwi Ramadhanti
NIM : 22020111002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Tradisi Tepaling sebagai Legitimasi Usia Nikah pada Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Studi di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2: Surat Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGASELA
DESA PRINGGASELA SELATAN

JLN. TGH.MUHAMMAD TOYYIB (PRINGGASELA-REMPUNG) - Kode Pos : 83666

SURAT KETERANGAN

Nomor: 145/ 31 /PEM/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BAIHAKE HABIL**
- Jabatan : Kepala Desa Pringgasela Selatan
- Alamat : RW,Sepongkor Gubuk Lauk Desa Pringgasela Selatan

Menindaklanjuti Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : 1153/F.Sy./UIN.01/12/2025. Terkait dengan penelitian yang dilakukan di Desa Pringgasela Selatan. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pringgasela Selatan menerangkan bahwa saudara :

2. Nama : **ANNISA DWI RAMADHANTI**
- Pekerjaan : Mahasiswa
- NIM : 22020111002
- Fakultas : Syariah
- Program studi : Hukum Keluarga Islam
- Judul : *Tradisi Tepaling Sebagai Legitimasi Usia Nikah Pada Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqashid Ibnu Asyur (Studi Di Desa Pringgasela Selatan,Kecamatan Pringgasela,Kabupaten Lombok Timur)*

Sudah melakukan penelitian tanggal 09 bulan Januari tahun 2026 di Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pringgasela Selatan, 09 Januari 2026
 Kepala Desa Pringgasela Selatan

BAIHAKE HABIL

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Informan: Perangkat Desa, Kepala Wilayah.

1. Bagaimana Kondisi Adat atau Adat *Tepaling* di Desa Pringgasela Selatan?
2. Apakah masyarakat Desa masih menjalankan menjalankan Adat *Tepaling* dalam proses pernikahan?
3. Apakah di desa ini masih sering terjadi perkawinan melalui pelaksanaan Adat *Tepaling* oleh calon pengantin yang masih di bawah umur?
4. Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di desa ini saat ini, apakah cenderung meningkat atau menurun?
5. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini atau di Desa Pringgasela Selatan? Apa kendala atau masalah terbesar yang dihadapi dalam upaya menangani perkawinan usia dini di desa ini?

Informan: Masyarakat Adat, Kepala Wilayah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana asal-usul dan makna Adat *Tepaling* dalam adat perkawinan Suku Sasak di Desa Pringgasela Selatan?
2. Apa makna dari Adat *Tepaling* dalam perkawinan Adat Sasak?
3. Bagaimana Praktik tradisi *Tepaling* dalam perkawinan Adat Sasak?
4. Apakah ada ketentuan Usia dalam melaksanakan Adat *Tepaling* dalam masyarakat?
5. Apa faktor dianggap cakap untuk menikah dalam perkawinan Adat dalam masyarakat?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak M. Salman Sofyan, S.E



Wawancara dengan Bapak Muhammad Turmuzi



Wawancara dengan Amaq Mustaqim, Baiq Dian Pahlani dan Inaq Tuan Khaeriyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annisa Dwi Ramadhanti
 NIM : 220201110002
 Tempat Tanggal Lahir : Candikuning, 20 Oktober 2004
 Alamat : Jl. Kebun Raya, Kelurahan
 Candikuning II, Kecamatan
 Baturiti, Kabupaten Tabanan,
 Bali.
 No. Telepon : 087863975327
 Email : annisadwiramadhanti@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	RA Al-Hidayah Candikuning	2008-2010
2.	SD/MI	SDN 1 Rempung	2010-2016
3.	SMP/MTS	MTs Mu'allimat NWDI Pancor	2016-2019
4.	SMA/MA	MA Mu'allimat NWDI Pancor	2019-2022
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Riwayat Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1.	Pengurus Law Debate Community	2023-2024
2.	Pengurus Law Student Moutcourt	2023-2024
3.	Anggota Departemen Minat dan Bakat HMPS Hukum Keluarga Islam	2022-2023
4.	Sekretaris Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2025
5.	Ketua Departemen Minat dan Bakat HMPS Hukum Keluarga Islam	2024-2025
6.	Sekretaris Kementerian Politik Hukum dan Keamanan DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2025-2026